



PUTUSAN

Nomor 35 /Pid.B/2016/PN Dpu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Terdakwa I :

Nama lengkap : FERI MULYADIN ;
Tempat lahir : Dompu ;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/21 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lepadi, RT.002/001, Desa Lepadi,
Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II :

Nama lengkap : SUPRATMAN Alias DIGON ;
Tempat lahir : Dompu ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/27 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lepadi, RT.002/001, Desa Lepadi,
Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I dilakukan penangkapan pada tanggal 05 Januari 2016;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 08 April 2016;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompus, sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016 ;

Terdakwa II dilakukan penangkapan pada tanggal 08 Januari 2016;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompus, sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. KISMAN PANGERAN, S.H., dan AWAN DARMAWAN, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan H. Abubakar Ahmad, SH., Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK.PID/DPU/III.2016, tertanggal 16 Maret 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompus Nomor 35/Pid.B/2016/PN Dpu. tanggal 11 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2016/PN Dpu. tanggal 11 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa I FERI MULYADIN dan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON** terbukti bersalah melakukan **"Tindak Pidana Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dengan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** dalam Surat **Dakwaan PRIMAIR** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I FERI MULYADIN dan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON** berupa pidana penjara masing-masing selama **18 (delapan belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan yang dilakukan terdakwa FERI MUYADIN dan SUPRATMAN Alias DIGON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana pada dakwaan primair, justeru yang terbukti menurut kami adalah dakwaan lebih subsidair, maka kami pengasih hukum para terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FERI MULYADIN dan SUPRATMAN Alias DIGON, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam DAKWAAN Primair yaitu Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa FERI MULYADIN dan SUPRATMAN Alias DIGON, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan lebih Subsidair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada para terdakwa, dengan suatu pertimbangan membedakan beratnya hukuman antara pelaku pelaksana dengan pelaku peserta;
Atau jika Majelis Hahkim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I FERI MULYADIN bersama dengan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, sekitar pukul 23.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2016 bertempat di depan rumah Saksi HERMANTO yang berlokasi di Dusun Jati Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya di Dusun Jati Desa Lepadi Kec. Pajo Kab. Dompu sdr. M. AKBAR sedang duduk bersama dengan kakaknya yakni Terdakwa I FERI MULYADIN, kemudian (korban) M. DAVID datang bersama dengan Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO menghapiri sdr. M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN kemudian langsung menendang punggung sdr. M. AKBAR dan memukul terdakwa I FERI MULYADIN sambil mengeluarkan kata-kata "KAMU YANG PUKUL ADIK SAYA?", namun mereka tidak berani membalas, kemudian dengan adanya kejadian tersebut sdr. M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN merasa dendam serta tidak terima sehingga bergegas pergi dari tempat tersebut menuju ke sebuah paruga di Dsn. Lepadi untuk bertemu dengan sdr. MOH. ADITYA, sdr. JIA ULHAK, sdr. MOH. RAJUDUL Alias RAJU, dan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO), kemudian Terdakwa I FERI MULYADIN pun menceritakan kejadian yang baru mereka alami tersebut dan menyatakan rasa dendamnya serta bermaksud untuk meminta bantuan kepada kawan-kawannya tersebut di atas untuk membalas dendam, kemudian seluruh teman-teman terdakwa I FERI MULYADIN tersebut bersedia membantu membalaskan dendamnya, sehingga terjadi sebuah permufakatan diantara mereka, selanjutnya sdr. MOH. ADITYA segera menghubungi Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON melalui telepon dan menceritakan kejadian tersebut di atas serta meminta Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON untuk datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ikut memberikan bantuan kepada Terdakwa I FERI MULYADIN, hingga akhirnya Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON datang bersama dengan sdr. ADE Alias GOHAN (DPO), kemudian para terdakwa dan teman-temannya tersebut kembali membicarakan kejadian yang dialami oleh Terdakwa I dan sdr. M. AKBAR, kemudian mereka semua mempersiapkan diri dengan mencari alat-alat yang dapat dipergunakan untuk membalas dendam, antara lain Terdakwa I FERI MULYADIN dan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON masing-masing membawa seongkah batu yang digenggamnya dengan menggunakan tangan, serta sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) membawa sepotong kayu besar sepanjang + 80cm yang digenggam menggunakan tangan kanan dan sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, kemudian para terdakwa bersama teman-temannya berangkat mencari (korban) menuju ke Dusun Jati, Desa Lepadi dengan mengendarai 3 (tiga) buah sepeda motor, hingga akhirnya mereka sampai disana dan bertemu dengan (korban) M. DAVID, Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO yang sedang duduk di pinggir jalan raya, kemudian para terdakwa bersama dengan temannya langsung melakukan kekerasan terhadap (korban) DAVID dengan cara Terdakwa I FERI MULYADIN datang menghampiri Saksi GUNAWAN kemudian mencoba memukul Saksi GUNAWAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal, namun berhasil ditangkis oleh Saksi GUNAWAN sehingga Terdakwa I FERI MULYADIN kembali mencoba menarik baju Saksi GUNAWAN, namun Saksi GUNAWAN berhasil menghindar dan menjauh, kemudian Terdakwa I FERI MULYADIN langsung berbalik arah dan menyerang (korban) DAVID dengan cara menghantamkan bongkahan batu kali yang digenggamnya menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala samping kiri (korban) DAVID hingga menyebabkan (korban) DAVID terjatuh kebawah tanah, kemudian pada saat posisi (korban) terkapar di tanah Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON dengan posisi sedikit menjongkok langsung menghantamkan pukulan ke arah kepala (korban) dengan menggunakan tangan mengepal dan bongkahan batu kali yang digenggamnya sebanyak beberapa kali pukulan, yang kemudian diikuti oleh Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) yang memukul (korban) dengan menggunakan sebatang kayu panjang sekitar 80cm (delapan puluh) yang digenggamnya menggunakan tangan kanan ke arah bagian sekitar wajah dan kepala yang dilakukan beberapa kali pukulan, selanjutnya dengan serentak langsung diikuti oleh sdr. MOH. ADITYA, sdr. MOH. RAJUDDUL PUTRA Alias RAJU, sdr. M. AKBAR, sdr. JIA ULHAK dan Sdr. ADE Alias GOHAN (DPO) dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerubuti/berdiri melingkar mengelilingi (korban) yang masih terkapar di tanah kemudian secara bersama-sama dan sedikit membungkuk melakukan pemukulan masing-masing menggunakan kedua kaki dan tangannya secara bergantian berulang kali ke arah bagian kepala, dan sekitar badan (korban), sedangkan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) yang masih menggenggam sebilah parang yang diselipkan di pinggang kirinya mengancam Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO agar jangan ikut-ikutan/mencoba membantu (korban) sehingga keduanya hanya berdiam saja dan ketakutan, kemudian saksi IKBAL SANJAYA Alias CECEP yang secara tidak sengaja sedang duduk sambil menelepon dengan jarak + 11 meter, melihat peristiwa tersebut dan merasa terkejut kemudian mendekati para terdakwa dan teman-temannya serta menarik Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON yang masih menggenggam batu, agar berhenti memukuli (korban) yang akhirnya diikuti oleh teman-temannya yang lain hingga akhirnya para terdakwa beserta teman-temannya melihat (korban) telah pingsan dan tidak sadarkan diri, sehingga segera kembali mengendarai sepeda motornya masing-masing dan pergi meninggalkan (korban), kemudian Saksi M. GUNTUR yang juga mendengar keributan tersebut datang dan segera mengajak Saksi-saksi yang masih berada di TKP untuk mengangkat tubuh (korban) dan membawanya menuju RSUD Dompus;-----

Bahwa akibat kekerasan tersebut, (korban) mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri pada saat pertama kali tiba di rumah sakit, sebagaimana dijelaskan dalam Surat "Visum Et Repertum" No : 353/08/RSUD/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENDRIWATI MIN HUDAYAH pada tanggal 12 Januari 2016, dengan hasil pemeriksaan : -----

- Pasien datang dalam keadaan tidak sadar.
- Kejang 3x.
- Tampak benjolan di kepala bagian belakang.

KESIMPULAN :

"Kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tumpul".

Kemudian terhadap diri (korban) dilakukan rawat inap selama 3 (tiga) hari hingga akhirnya pada tanggal 07 Januari 2016, (korban) alm. DAVID Meninggal Dunia di RSUD Dompus, sebagaimana yang dijelaskan dalam SURAT KETERANGAN KEMATIAN RSUD Dompus Nomor : 814/11/RSU/2016 tertanggal 11 Januari 2016 dan SURAT KEMATIAN dari Desa Lepadi Nomor : PEM/14.2/19/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa a.n YAKUB H. HUSEN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.; -----

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I FERI MULYADIN bersama dengan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, sekitar pukul 23.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2016 bertempat di depan rumah Saksi HERMANTO yang berlokasi di Dusun Jati Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya di Dusun Jati Desa Lepadi Kec. Pajo Kab. Dompu sdr. M. AKBAR sedang duduk bersama dengan kakaknya yakni Terdakwa I FERI MULYADIN, kemudian (korban) M. DAVID datang bersama dengan Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO menghampiri sdr. M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN kemudian langsung menendang punggung sdr. M. AKBAR dan memukul terdakwa I FERI MULYADIN sambil mengeluarkan kata-kata "KAMU YANG PUKUL ADIK SAYA?", namun mereka tidak berani membalas, kemudian dengan adanya kejadian tersebut sdr. M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN merasa dendam serta tidak terima sehingga bergegas pergi dari tempat tersebut menuju ke sebuah paruga di Dsn. Lepadi untuk bertemu dengan sdr. MOH. ADITYA, sdr. JIA ULHAK, sdr. MOH. RAJUDUL Alias RAJU, dan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO), kemudian Terdakwa I FERI MULYADIN pun menceritakan kejadian yang baru mereka alami tersebut dan menyatakan rasa dendamnya serta bermaksud untuk meminta bantuan kepada kawan-kawannya tersebut di atas untuk membalas dendam, kemudian seluruh teman-teman terdakwa I FERI MULYADIN tersebut bersedia membantu membalaskan dendamnya, sehingga terjadi sebuah permufakatan diantara mereka, selanjutnya sdr. MOH. ADITYA segera menghubungi Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON melalui telepon dan menceritakan kejadian tersebut di atas serta meminta Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON untuk datang dan ikut memberikan bantuan kepada Terdakwa I FERI MULYADIN, hingga akhirnya Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON datang bersama dengan sdr. ADE Alias GOHAN (DPO), kemudian para terdakwa dan teman-temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kembali membicarakan kejadian yang dialami oleh Terdakwa I dan sdr. M. AKBAR, kemudian mereka semua mempersiapkan diri dengan mencari alat-alat yang dapat dipergunakan untuk membalas dendam, antara lain Terdakwa I FERI MULYADIN dan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON masing-masing membawa seongkah batu yang digenggamnya dengan menggunakan tangan, serta sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) membawa sepotong kayu besar sepanjang + 80cm yang digenggam menggunakan tangan kanan dan sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, kemudian para terdakwa bersama teman-temannya berangkat mencari (korban) menuju ke Dusun Jati, Desa Lepadi dengan mengendarai 3 (tiga) buah sepeda motor, hingga akhirnya mereka sampai disana dan bertemu dengan (korban) M. DAVID, Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO yang sedang duduk di pinggir jalan raya, kemudian para terdakwa bersama dengan temannya langsung melakukan kekerasan terhadap (korban) DAVID dengan cara Terdakwa I FERI MULYADIN datang menghampiri Saksi GUNAWAN kemudian mencoba memukul Saksi GUNAWAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal, namun berhasil ditangkis oleh Saksi GUNAWAN sehingga Terdakwa I FERI MULYADIN kembali mencoba menarik baju Saksi GUNAWAN, namun Saksi GUNAWAN berhasil menghindar dan menjauh, kemudian Terdakwa I FERI MUYADIN langsung berbalik arah dan menyerang (korban) DAVID dengan cara menghantamkan bongkahan batu kali yang digengggamnya menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala samping kiri (korban) DAVID hingga menyebabkan (korban) DAVID terjatuh kebawah tanah, kemudian pada saat posisi (korban) terkapar di tanah Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON dengan posisi sedikit menjongkok langsung menghantamkan pukulan ke arah kepala (korban) dengan menggunakan tangan mengepal dan bongkahan batu kali yang digengggamnya sebanyak beberapa kali pukulan, yang kemudian diikuti oleh Sdr. ABDI M. SALEH Alias. CINTA (DPO) yang memukul (korban) dengan menggunakan sebatang kayu panjang sekitar 80cm (delapan puluh) yang digenggamnya menggunakan tangan kanan ke arah bagian sekitar wajah dan kepala yang dilakukan beberapa kali pukulan, selanjutnya dengan serentak langsung diikuti oleh sdr. MOH. ADITYA, sdr. MOH. RAJUDDUL PUTRA Alias RAJU, sdr. M. AKBAR, sdr. JIA ULHAK dan Sdr. ADE Alias GOHAN (DPO) dengan cara mengerubuti/berdiri melingkar mengelilingi (korban) yang masih terkapar di tanah kemudian secara bersama-sama dan sedikit membungkuk melakukan pemukulan masing-masing menggunakan kedua kaki dan tangannya secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian berulang kali ke arah bagian kepala, dan sekitar badan (korban), sedangkan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) yang masih menggenggam sebilah parang yang diselipkan di pinggang kirinya mengancam Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO agar jangan ikut-ikutan/mencoba membantu (korban) sehingga keduanya hanya berdiam saja dan ketakutan, kemudian saksi IKBAL SANJAYA Alias CECEP yang secara tidak sengaja sedang duduk sambil menelepon dengan jarak + 11 meter, melihat peristiwa tersebut dan merasa terkejut kemudian mendekati para terdakwa dan teman-temannya serta menarik Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON yang masih menggenggam batu, agar berhenti memukuli (korban) yang akhirnya diikuti oleh teman-temannya yang lain hingga akhirnya para terdakwa beserta teman-temannya melihat (korban) telah pingsan dan tidak sadarkan diri, sehingga segera kembali mengendarai sepeda motornya masing-masing dan pergi meninggalkan (korban), kemudian Saksi M. GUNTUR yang juga mendengar keributan tersebut datang dan segera mengajak Saksi-saksi yang masih berada di TKP untuk mengangkat tubuh (korban) dan membawanya menuju RSUD Dompus;-----

Bahwa akibat kekerasan tersebut, (korban) mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri pada saat pertama kali tiba di rumah sakit, sebagaimana dijelaskan dalam Surat "Visum Et Repertum" No : 353/08/RSUD/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endriwati Min Hidayah pada tanggal 12 Januari 2016, dengan hasil pemeriksaan : -----

- Pasien datang dalam keadaan tidak sadar.
- Kejang 3x.
- Tampak benjolan di kepala bagian belakang.

KESIMPULAN :

"Kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tumpul".

Kemudian terhadap diri (korban) dilakukan rawat inap selama 3 (tiga) hari hingga akhirnya pada tanggal 07 Januari 2016, (korban) alm. DAVID Meninggal Dunia di RSUD Dompus, sebagaimana yang dijelaskan dalam SURAT KETERANGAN KEMATIAN RSUD Dompus Nomor : 814/11/RSU/2016 tertanggal 11 Januari 2016 dan SURAT KEMATIAN dari Desa Lepadi Nomor : PEM/14.2/19/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa a.n YAKUB H. HUSEN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I FERI MULYADIN bersama dengan Terdakwa II SUPARMAN Alias DIGON, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, sekitar pukul 23.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2016 bertempat di depan rumah Saksi HERMANTO yang berlokasi di Dusun Jati Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap (korban) alm. M. DAVID, hingga mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Awalnya sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya di Dusun Jati Desa Lepadi Kec. Pajo Kab. Dompu sdr. M. AKBAR sedang duduk bersama dengan kakaknya yakni Terdakwa I FERI MULYADIN, kemudian (korban) M. DAVID datang bersama dengan Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO menghapiri sdr. M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN kemudian langsung menendang punggung sdr. M. AKBAR dan memukul terdakwa I FERI MULYADIN sambil mengeluarkan kata-kata "KAMU YANG PUKUL ADIK SAYA?", namun mereka tidak berani membalas, kemudian dengan adanya kejadian tersebut sdr. M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN merasa dendam serta tidak terima sehingga bergegas pergi dari tempat tersebut menuju ke sebuah paruga di Dsn. Lepadi untuk bertemu dengan sdr. MOH. ADITYA, sdr. JIA ULHAK, sdr. MOH. RAJUDUL Alias RAJU, dan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO), kemudian Terdakwa I FERI MULYADIN pun menceritakan kejadian yang baru mereka alami tersebut dan menyatakan rasa dendamnya serta bermaksud untuk meminta bantuan kepada kawan-kawannya tersebut di atas untuk membalas dendam, kemudian seluruh teman-teman terdakwa I FERI MULYADIN tersebut bersedia membantu membalaskan dendamnya, sehingga terjadi sebuah permufakatan diantara mereka, selanjutnya sdr. MOH. ADITYA segera menghubungi Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON melalui telepon dan menceritakan kejadian tersebut di atas serta meminta Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON untuk datang dan ikut memberikan bantuan kepada Terdakwa I FERI MULYADIN, hingga akhirnya Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON datang bersama dengan sdr. ADE Alias GOHAN (DPO), kemudian para terdakwa dan teman-temannya tersebut kembali membicarakan kejadian yang dialami oleh Terdakwa I dan sdr. M. AKBAR, kemudian mereka semua mempersiapkan diri dengan mencari alat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang dapat dipergunakan untuk membalas dendam, antara lain Terdakwa I FERI MULYADIN dan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON masing-masing membawa seongkah batu yang digenggamnya dengan menggunakan tangan, serta sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) membawa sepotong kayu besar sepanjang + 80cm yang digenggam menggunakan tangan kanan dan sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, kemudian para terdakwa bersama teman-temannya berangkat mencari (korban) menuju ke Dusun Jati, Desa Lepadi dengan mengendarai 3 (tiga) buah sepeda motor, hingga akhirnya mereka sampai disana dan bertemu dengan (korban) M. DAVID, Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO yang sedang duduk di pinggir jalan raya, kemudian para terdakwa bersama dengan temannya langsung melakukan kekerasan terhadap (korban) DAVID dengan cara Terdakwa I FERI MULYADIN datang menghampiri Saksi GUNAWAN kemudian mencoba memukul Saksi GUNAWAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal, namun berhasil ditangkis oleh Saksi GUNAWAN sehingga Terdakwa I FERI MULYADIN kembali mencoba menarik baju Saksi GUNAWAN, namun Saksi GUNAWAN berhasil menghindari dan menjauh, kemudian Terdakwa I FERI MULYADIN langsung berbalik arah dan menyerang (korban) DAVID dengan cara menghantamkan bongkahan batu kali yang digenggamnya menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala samping kiri (korban) DAVID hingga menyebabkan (korban) DAVID terjatuh kebawah tanah, kemudian pada saat posisi (korban) terkapar di tanah Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON dengan posisi sedikit menjongkok langsung menghantamkan pukulan ke arah kepala (korban) dengan menggunakan tangan mengepal dan bongkahan batu kali yang digenggamnya sebanyak beberapa kali pukulan, yang kemudian diikuti oleh Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) yang memukul (korban) dengan menggunakan sebatang kayu panjang sekitar 80cm (delapan puluh) yang digenggamnya menggunakan tangan kanan ke arah bagian sekitar wajah dan kepala yang dilakukan beberapa kali pukulan, selanjutnya dengan serentak langsung diikuti oleh sdr. MOH. ADITYA, sdr. MOH. RAJUDDUL PUTRA Alias RAJU, sdr. M. AKBAR, sdr. JIA ULHAK dan Sdr. ADE Alias GOHAN (DPO) dengan cara mengerubuti/berdiri melingkar mengelilingi (korban) yang masih terkapar di tanah kemudian secara bersama-sama dan sedikit membungkuk melakukan pemukulan masing-masing menggunakan kedua kaki dan tangannya secara bergantian berulang kali ke arah bagian kepala, dan sekitar badan (korban), sedangkan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggenggam sebilah parang yang diselipkan di pinggang kirinya mengancam Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO agar jangan ikut-ikutan/mencoba membantu (korban) sehingga keduanya hanya berdiam saja dan ketakutan, kemudian saksi IKBAL SANJAYA Alias CECEP yang secara tidak sengaja sedang duduk sambil menelepon dengan jarak + 11 meter, melihat peristiwa tersebut dan merasa terkejut kemudian mendekati para terdakwa dan teman-temannya serta menarik Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON yang masih menggenggam batu, agar berhenti memukuli (korban) yang akhirnya diikuti oleh teman-temannya yang lain hingga akhirnya para terdakwa beserta teman-temannya melihat (korban) telah pingsan dan tidak sadarkan diri, sehingga segera kembali mengendarai sepeda motornya masing-masing dan pergi meninggalkan (korban), kemudian Saksi M. GUNTUR yang juga mendengar keributan tersebut datang dan segera mengajak Saksi-saksi yang masih berada di TKP untuk mengangkat tubuh (korban) dan membawanya menuju RSUD Dompu;-----

Bahwa akibat kekerasan tersebut, (korban) mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri pada saat pertama kali tiba di rumah sakit, sebagaimana dijelaskan dalam Surat "Visum Et Repertum" No : 353/08/RSUD/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endriwati Min Hidayah pada tanggal 12 Januari 2016, dengan hasil pemeriksaan : -----

- Pasien datang dalam keadaan tidak sadar.
- Kejang 3x.
- Tampak benjolan di kepala bagian belakang.

KESIMPULAN :

"Kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tumpul".

Kemudian terhadap diri (korban) dilakukan rawat inap selama 3 (tiga) hari hingga akhirnya pada tanggal 07 Januari 2016, (korban) alm. DAVID Meninggal Dunia di RSUD Dompu, sebagaimana yang dijelaskan dalam SURAT KETERANGAN KEMATIAN RSUD Dompu Nomor : 814/11/RSU/2016 tertanggal 11 Januari 2016 dan SURAT KEMATIAN dari Desa Lepadi Nomor : PEM/14.2/19/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa a.n YAKUB H. HUSEN; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;-----



LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa mereka Terdakwa I FERI MULYADIN bersama dengan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, sekitar pukul 23.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2016 bertempat di depan rumah Saksi HERMANTO yang berlokasi di Dusun Jati Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan hingga mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya di Dusun Jati Desa Lepadi Kec. Pajo Kab. Dompu sdr. M. AKBAR sedang duduk bersama dengan kakaknya yakni Terdakwa I FERI MULYADIN, kemudian (korban) M. DAVID datang bersama dengan Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO menghapiri sdr. M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN kemudian langsung menendang punggung sdr. M. AKBAR dan memukul terdakwa I FERI MULYADIN sambil mengeluarkan kata-kata "KAMU YANG PUKUL ADIK SAYA?", namun mereka tidak berani membalas, kemudian dengan adanya kejadian tersebut sdr. M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN merasa dendam serta tidak terima sehingga bergegas pergi dari tempat tersebut menuju ke sebuah paruga di Dsn. Lepadi untuk bertemu dengan sdr. MOH. ADITYA, sdr. JIA ULHAK, sdr. MOH. RAJUDUL Alias RAJU, dan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO), kemudian Terdakwa I FERI MULYADIN pun menceritakan kejadian yang baru mereka alami tersebut dan menyatakan rasa dendamnya serta bermaksud untuk meminta bantuan kepada kawan-kawannya tersebut di atas untuk membalas dendam, kemudian seluruh teman-teman terdakwa I FERI MULYADIN tersebut bersedia membantu membalaskan dendamnya, sehingga terjadi sebuah permufakatan diantara mereka, selanjutnya sdr. MOH. ADITYA segera menghubungi Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON melalui telepon dan menceritakan kejadian tersebut di atas serta meminta Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON untuk datang dan ikut memberikan bantuan kepada Terdakwa I FERI MULYADIN, hingga akhirnya Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON datang bersama dengan sdr. ADE Alias GOHAN (DPO), kemudian para terdakwa dan teman-temannya tersebut kembali membicarakan kejadian yang dialami oleh Terdakwa I dan sdr. M. AKBAR, kemudian mereka semua mempersiapkan diri dengan mencari alat-alat yang dapat dipergunakan untuk membalas dendam, antara lain Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI MULYADIN dan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON masing-masing membawa seongkah batu yang digenggamnya dengan menggunakan tangan, serta sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) membawa sepotong kayu besar sepanjang + 80cm yang digenggam menggunakan tangan kanan dan sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, kemudian para terdakwa bersama teman-temannya berangkat mencari (korban) menuju ke Dusun Jati, Desa Lepadi dengan mengendarai 3 (tiga) buah sepeda motor, hingga akhirnya mereka sampai disana dan bertemu dengan (korban) M. DAVID, Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO yang sedang duduk di pinggir jalan raya, kemudian para terdakwa bersama dengan temannya langsung melakukan kekerasan terhadap (korban) DAVID dengan cara Terdakwa I FERI MULYADIN datang menghampiri Saksi GUNAWAN kemudian mencoba memukul Saksi GUNAWAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal, namun berhasil ditangkis oleh Saksi GUNAWAN sehingga Terdakwa I FERI MULYADIN kembali mencoba menarik baju Saksi GUNAWAN, namun Saksi GUNAWAN berhasil menghindar dan menjauh, kemudian Terdakwa I FERI MULYADIN langsung berbalik arah dan menyerang (korban) DAVID dengan cara menghantamkan bongkahan batu kali yang digenggamnya menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala samping kiri (korban) DAVID hingga menyebabkan (korban) DAVID terjatuh kebawah tanah, kemudian pada saat posisi (korban) terkapar di tanah Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON dengan posisi sedikit menjongkok langsung menghantamkan pukulan ke arah kepala (korban) dengan menggunakan tangan mengepal dan bongkahan batu kali yang digenggamnya sebanyak beberapa kali pukulan, yang kemudian diikuti oleh Sdr. ABDI M. SALEH Alias. CINTA (DPO) yang memukul (korban) dengan menggunakan sebatang kayu panjang sekitar 80cm (delapan puluh) yang digenggamnya menggunakan tangan kanan ke arah bagian sekitar wajah dan kepala yang dilakukan beberapa kali pukulan, selanjutnya dengan serentak langsung diikuti oleh sdr. MOH. ADITYA, sdr. MOH. RAJUDDUL PUTRA Alias RAJU, sdr. M. AKBAR, sdr. JIA ULHAK dan Sdr. ADE Alias GOHAN (DPO) dengan cara mengerubuti/berdiri melingkar mengelilingi (korban) yang masih terkapar di tanah kemudian secara bersama-sama dan sedikit membungkuk melakukan pemukulan masing-masing menggunakan kedua kaki dan tangannya secara bergantian berulang kali ke arah bagian kepala, dan sekitar badan (korban), sedangkan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) yang masih menggenggam sebilah parang yang diselipkan di pinggang kirinya mengancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi GUNAWAN dan Saksi HERMANTO agar jangan ikut-ikutan/mencoba membantu (korban) sehingga keduanya hanya berdiam saja dan ketakutan, kemudian saksi IKBAL SANJAYA Alias CECEP yang secara tidak sengaja sedang duduk sambil menelepon dengan jarak + 11 meter, melihat peristiwa tersebut dan merasa terkejut kemudian mendekati para terdakwa dan teman-temannya serta menarik Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON yang masih menggenggam batu, agar berhenti memukuli (korban) yang akhirnya diikuti oleh teman-temannya yang lain hingga akhirnya para terdakwa beserta teman-temannya melihat (korban) telah pingsan dan tidak sadarkan diri, sehingga segera kembali mengendarai sepeda motornya masing-masing dan pergi meninggalkan (korban), kemudian Saksi M. GUNTUR yang juga mendengar keributan tersebut datang dan segera mengajak Saksi-saksi yang masih berada di TKP untuk mengangkat tubuh (korban) dan membawanya menuju RSUD Dompu;-----

Bahwa akibat Penganiayaan tersebut, (korban) mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri pada saat pertama kali tiba di rumah sakit, sebagaimana dijelaskan dalam Surat "Visum Et Repertum" No : 353/08/RSUD/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endriwati Min Hidayah pada tanggal 12 Januari 2016, dengan hasil pemeriksaan :-----

- Pasien datang dalam keadaan tidak sadar.
- Kejang 3x.
- Tampak benjolan di kepala bagian belakang.

KESIMPULAN :

"Kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tumpul".

Kemudian terhadap diri (korban) dilakukan rawat inap selama 3 (tiga) hari hingga akhirnya pada tanggal 07 Januari 2016, (korban) alm. DAVID Meninggal Dunia di RSUD Dompu, sebagaimana yang dijelaskan dalam SURAT KETERANGAN KEMATIAN RSUD Dompu Nomor : 814/11/RSU/2016 tertanggal 11 Januari 2016 dan SURAT KEMATIAN dari Desa Lepadi Nomor : PEM/14.2/19/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa a.n YAKUB H. HUSEN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. **GUNAWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindakan pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya Sdr. DAVID;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di jalan raya lintas Lakey tepatnya di depan rumah Sdr. HERMANTO alamat di Dusun Nata, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pengeroyokan terhadap Sdr. DAVID tersebut karena saksi berada di tempat kejadian dan saksi melihat sendiri peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya Sdr. DAVID;
- Bahwa saksi mengetahui para pelaku berjumlah 8 (delapan) orang antara lain sebagai berikut : 1. ABDI M. SAELH Alias CINTA, 2. SUPRATMAN Alias DIGON, 3. FERI MULYADIN, 4. MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK Alias JIA, 5. ADE Alias GOHAN, 6. MOH. ADITIA, 7. MUH. RAJUDUL PUTRA Alias RAJU dan 8. M. AKBAR;
- Bahwa saksi melihat 8 (delapan) orang melakukan pengeroyokan kepada korban Sdr. DAVID dari jarak \pm 9 (sembilan) meter;
- Bahwa penyebabnya awalnya adik korban yang bernama RONALDO dipukul oleh orang Ranggo yang namanya saksi lupa, kemudian ada SMS dari saksi HERMANTO yang ditujukan kepada korban DAVID sekitar pukul 22.00 Wita, saksi mengetahui ada SMS dari saksi HERMANTO tersebut karena saksi diberitahu oleh korban DAVID. Kemudian datang saksi, korban DAVID dan Sdr. JUKI ke depan rumah saksi HERMANTO, setelah sampai disitu korban DAVID mendatangi saksi Anak M. AKBAR, selanjutnya korban DAVID menanyakan kepada saksi Anak M. AKBAR yang mengatakan " bukan kamu yang pukul adik saya" atas pertanyaan korban DAVID saksi Anak M. AKBAR menjawab "bukan" kemudian korban DAVID menendang saksi Anak M. AKBAR dan memukul terdakwa FERI MULYADIN, kemudian terdakwa FERI MULYADIN marah dan mengatakan " tunggu saya", setelah itu saksi Anak M. AKBAR dan terdakwa FERI MULYADIN pulang dan sekitar 20 (dua puluh) menit datang lagi 8 (delapan) orang yang termasuk saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak M. AKBAR dan terdakwa FERI MULYADIN dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor;

- Bahwa setelah 8 (delapan) orang datang dan turun dari atas sepeda motor langsung datang memukul saksi duluan dan yang pertama melakukan pemukulan adalah terdakwa FERI MULYADIN, terdakwa FERI MULYADIN memukul saksi di bagian kepala, selanjutnya 7 (tujuh) orang lainnya ikut memukul semua, sedangkan waktu itu saksi melihat korban DAVID lagi berdiri pada saat saksi dipukul dan korban DAVID tidak meleraikan pada saat saksi dipukul oleh para terdakwa, 8 (delapan) orang pelaku memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya saksi menghindar dari pukulan yang dilakukan oleh para terdakwa dan temannya tersebut sekitar ± 10 (sepuluh) meter, Akibat saksi menghindar selanjutnya yang menjadi sasaran adalah korban DAVID;
- Bahwa waktu kejadian tersebut malam hari tetapi ada lampu penerangan sehingga menjadi terang dan saksi bisa melihat peristiwa pengeroyokan oleh para terdakwa dan temannya tersebut;
- Bahwa dari 8 (delapan) orang yang membawa parang dan kayu adalah sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA yang sekarang menjadi DPO, sedangkan yang membawa batu adalah terdakwa FERI MULYADIN, parang yang dibawa panjangnya sekitar ± 50 (lima puluh) Cm, kayu panjangnya sekitar ± 1 (satu) Meter sedang batu yang dibawa sebesar kepalan tangan;
- Bahwa cara Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) membawa parang dengan diselipkan di sebelah kiri dan kayu dipegang dengan menggunakan tangan kiri ;
- Bahwa para terdakwa dan teman terdakwa lainnya datang dan setelah sampai di tempat kejadian mereka turun serentak dari sepeda motornya;
- Bahwa jarak tempat parkir sepeda motor milik para terdakwa dan teman para terdakwa lainnya dengan korban ± 1 (satu) meter;
- Bahwa waktu para terdakwa bersama temannya datang, saksi dan korban DAVID sedang duduk-duduk;
- Bahwa posisi para terdakwa dan teman para terdakwa lainnya waktu memukul korban DAVID adalah melingkari korban DAVID tersebut;
- Bahwa yang pertama kali memukul korban DAVID adalah terdakwa FERI MULYADIN dengan menggunakan batu yang dibawanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa FERI MULYADIN memukul korban DAVID dengan menggunakan batu dari jarak 4 (empat) meter;
- Bahwa para Terdakwa dan teman lainnya semuanya melakukan pemukulan kepada korban DAVID, sedangkan terdakwa FERY MULYADIN memukul korban DAVID ke arah kepala sebelah kanan dan kiri dengan menggunakan batu dan berapa kali terdakwa FERY MULYADIN memukul korban DAVID saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON membawa batu tetapi saksi melihat terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON ikut memukul korban DAVID;
- Bahwa teman para terdakwa ikut memukul korban dengan cara sedikit membungkuk memukul dan menendang secara bergantian;
- Bahwa saksi sudah lupa dengan menggunakan apa terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON memukul korban DAVID tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali saksi MOH. ADITYA memukul korban DAVID tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali dan bagian mana saksi MUHAMAD ZIA ULHA memukul korban DAVID tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa bagian apa saksi MUH. RAJUDUL PUTRA memukul korban DAVID tersebut;
- Bahwa saksi Anak AKBAR memukul korban DAVID dengan menggunakan tangan kosong ke bagian badan;
- Bahwa waktu korban DAVID dipukul oleh para terdakwa saksi tidak meminta tolong kepada orang;
- Bahwa saksi tidak berani meleraikan karena salah satu dari teman para terdakwa yang bernama ABDI M. SALEH Alias CINTA membawa parang;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada yang meleraikan waktu korban dipukul yaitu saksi IKBAL SANJAYA Alias. CECEP dan JUKI sedangkan saksi HERMANTO hanya duduk saja;
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain di tempat kejadian yaitu Sdr. IKBAL SANJAYA Alias CECEP dan JUKI, pada waktu itu juga saksi melihat saksi IKBAL SANJAYA Alias CECEP memegang terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON;
- Bahwa setelah dipukul oleh para terdakwa dan teman para terdakwa lainnya korban DAVID pingsan dengan keadaan tidur terlentang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu korban DAVID pingsan saksi tidak menghampiri korban DAVID tetapi saksi baru menghampiri korban DAVID setelah para terdakwa dan teman para terdakwa lainnya meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi korban DAVID pada waktu saksi mengangkat dalam keadaan tidak sadarkan diri, wajahnya pucat, lemas dan kejang-kejang;
- Bahwa yang saksi lihat ada luka di bagian kepala yaitu bagian kiri, kanan dan belakang;
- Bahwa saksi ada melihat luka di bagian tubuh korban DAVID yaitu di bagian kepala, punggung dan bengkak di bagian leher ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyebabkan luka di bagian tubuh korban disebabkan pemukulan dengan batu dan kayu;
- Bahwa saksi mengetahui korban DAVID dibawa ke rumah sakit oleh saksi dan orang tua korban sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui korban DAVID meninggal di rumah sakit setelah 3 (tiga) hari setelah kejadian sekitar pukul 08.00 Wita;
- Bahwa waktu para terdakwa dan temannya memukul korban DAVID, di atas sepeda motor yang parkir tidak ada orang yang duduk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa FERI MULYADIN menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : Bahwa saksi GUNAWAN tidak ada di tempat kejadian, Bahwa Terdakwa tidak ada pukul saksi GUNAWAN, Bahwa terdakwa tidak ada memukul korban DAVID dengan menggunakan batu tetapi terdakwa hanya memukul dengan menggunakan tangan, Bahwa tidak ada yang membawa parang. Sedangkan terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : Bahwa pas kejadian pengeroyokan korban DAVID, saksi GUNAWAN sudah lari dan Bahwa Terdakwa tidak ada memukul korban DAVID;

2. HERMANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan sehubungan dengan adanya tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa yang menyebabkan meninggalnya Sdr. DAVID;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di jalan raya lintas Lakey tepatnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi alamat di Dusun Jati, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pengeroyokan terhadap Sdr. DAVID tersebut karena saksi berada di tempat kejadian dan saksi melihat sendiri peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya Sdr. DAVID;
- Bahwa saksi mengetahui para pelaku berjumlah 8 (delapan) orang antara lain sebagai berikut : 1. ABDI M. SAELH Alias CINTA, 2. SUPRATMAN Alias DIGON, 3. FERI MULYADIN, 4. MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK Alias JIA, 5. ADE Alias GOHAN, 6. MOH. ADITIA, 7. MUH. RAJUDUL PUTRA Alias RAJU dan 8. M. AKBAR;
- Bahwa saksi melihat 8 (delapan) orang melakukan pengeroyokan kepada korban DAVID dari jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa penyebab awalnya masalah pengeroyokan saksi tidak mengetahui, tetapi waktu saksi duduk dengan saksi GUNAWAN dan korban DAVID, korban DAVID sempat cerita kepada saksi bahwa korban DAVID habis marah dengan saksi Anak M. AKBAR dan korban DAVID menendang saksi Anak M. AKBAR. Memang pada waktu itu saksi melihat saksi M. AKBAR, terdakwa FERI MULYADIN dan adik saksi yang bernama IKBAL SANJAYA Alias CECEP yang lagi minum obat teramadol (obat untuk teler alias mabuk), sedangkan jarak tempat duduk antara saksi M. AKBAR, terdakwa FERI MULYADIN dan saksi IKBAL SANJAYA Alias CECEP dengan tempat duduk saksi, korban DAVID dan saksi GUNAWAN sekitar 5 (lima) meter, setelah itu saksi sempat melihat saksi Anak M. AKBAR dan terdakwa FERI MULYADIN meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya ± 15 (lima belas) menit kemudian datang lagi 8 (delapan) orang dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor dan yang mana dari 8 (delapan) orang tersebut saksi melihat ada yang membawa batu, kayu dan parang;
- Bahwa dari 8 (delapan) orang terdakwa saksi melihat Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA yang membawa parang dan kayu sedangkan para terdakwa yang lainnya membawa batu dan di samping itu juga terdakwa FERI MULYADIN sempat mengancam saksi dan saksi melihat ada batu di tangan terdakwa FERI MULYADIN tersebut sebesar kepalan tangan saksi;
- Bahwa para terdakwa bersama teman terdakwa lainnya turun semua dari atas sepeda motornya setelah sepeda motornya di parkir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para terdakwa memukul saksi GUNAWAN dari arah depan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada percakapan yang disampaikan oleh para terdakwa dan langsung menyerang dan memukul saksi GUNAWAN;
- Bahwa setelah 8 (delapan) orang datang dan turun dari atas sepeda motor langsung menyerang saksi GUNAWAN duluan kemudian para terdakwa bersama temannya memukul dan menarik-narik sehingga baju saksi GUNAWAN sobek. Selanjutnya setelah saksi GUNAWAN diserang kemudian saksi GUNAWAN menghindari sekitar 10 (sepuluh) meter dan setelah saksi GUNAWAN menghindari, selanjutnya korban DAVID diserang dan dipukul duluan oleh terdakwa FERI MULYADIN dengan menggunakan batu sebesar kepalan tangan saksi dan batu berwarna agak hitam;
- Bahwa terdakwa FERI MULYADIN memukul korban dengan cara menghantamkan bongkahan batu kali yang terdakwa FERI MULYADIN genggam dengan tangan kanan ke arah kepala samping kiri bagian belakang korban DAVID;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa FERI MULYADIN memukul korban DAVID di bagian kepala kiri dan kanan;
- Bahwa setelah terdakwa FERI MULYADIN memukul korban DAVID dilanjutkan oleh terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON yang memukul korban DAVID dengan menggunakan batu yang diarahkan di kepala, kemudian datang teman para terdakwa yang lainnya ikut memukul korban DAVID;
- Bahwa sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA ikut memukul korban DAVID dengan menggunakan kayu saja yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter
- Bahwa saksi sudah lupa Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) memegang parang dengan tangan yang mana, yang jelas Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) memukul korban DAVID dengan menggunakan kayu;
- dan parang sempat dikeluarkan dan diarahkan ke arah saksi;
- Bahwa benar Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) memukul korban DAVID di bagian leher dengan menggunakan kayu dan saksi juga diancam oleh Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) tersebut menggunakan parangnya;
- Bahwa korban DAVID langsung rebah di pangar pada saat dipukul oleh terdakwa FERI MULYADIN, kemudian datang terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON dan Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DAVID kemudian korban DAVID jatuh ke tanah dalam posisi terlentang kemudian datang teman para terdakwa yang lainnya ikut memukul setelah korban DAVID terjatuh;

- Bahwa posisi pagar tersebut berada di samping rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON memukul korban dengan posisi sedikit menjongkok langsung menghantamkan pukulan ke arah kepala korban dengan menggunakan tangan mengepal dan bongkahan batu kali yang digenggamnya sebanyak beberapa kali pukulan sehingga menyebabkan korban tersungkur ke tanah;
- Bahwa setelah terdakwa FERI MULYADIN memukul korban DAVID, korban DAVID langsung jatuh dan ditahan oleh pagar kemudian datang terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON memukul korban DAVID dengan menggunakan batu sehingga korban DAVID terjatuh dengan posisi terlentang, setelah korban DAVID jatuh dengan posisi terlentang kemudian datang teman para terdakwa yang lainnya dengan membentuk setengah lingkaran memukul korban DAVID yang dalam keadaan pingsan atau sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa teman para terdakwa lainnya saksi MOH. ADITIA, saksi MOH. RAJUDDUL PUTRA Alias RAJU, saksi Anak M. AKBAR, saksi JIA ULHAK dan sdr. ADE Alias GOHAN (DPO) juga ikut memukul dengan cara sedikit membungkuk melakukan pemukulan masing-masing menggunakan kedua kaki dan tangannya secara bergantian berulang kali ke arah bagian kepala, dan sekitar badan bagian belakang korban;
- Bahwa saksi melihat ada yang menginjak korban DAVID tetapi tidak jelas siapa yang menginjak korban DAVID tersebut;
- Bahwa di depan rumah saksi ada lampun penerangan;
- Bahwa kondisi korban DAVID pada waktu diangkat sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa korban DAVID dirawat di Rumah Sakit Umum Dompu selama 3 (tiga) hari setelah itu korban DAVID meninggal dunia;
- Bahwa kalau dibandingkan antara postur tubuh korban dengan terdakwa FERI MULYADIN dan terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON lebih besar postur tubuh korban DAVID;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MUHAMAD ZIA ULHA ;
- Bahwa saksi melihat saksi MUHAMAD ZIA ULHA ikut mengeroyok korban DAVID dan memukul korban DAVID dengan menggunakan tangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali saksi MUHAMAD ZIA ULHAK memukul korban DAVID;
- Bahwa posisi saksi GUNAWAN masih bisa melihat pada waktu korban DAVID dipukul oleh para terdakwa bersama teman terdakwa lainnya;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu korban DAVID pertama dipukul oleh terdakwa FERI MULYADIN, diikuti oleh terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON dan Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) sehingga korban DAVID terjatuh, selanjutnya pada saat korban DAVID terjatuh kemudian teman terdakwa yang lainnya ikut memukul korban DAVID tersebut. Di samping itu juga terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON datang hendak memukul saksi tetapi adik saksi yang bernama IKBAL SANJAYA Alias CECEP menahan sehingga terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON tidak jadi memukul saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa FERI MULYADIN menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : Bahwa saksi GUNAWAN tidak ada di tempat kejadian, Bahwa Terdakwa tidak ada pukul saksi GUNAWAN, Bahwa terdakwa tidak ada memukul korban DAVID dengan menggunakan batu tetapi terdakwa hanya memukul dengan menggunakan tangan. Sedangkan Terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : Bahwa pas kejadian pengeroyokan korban DAVID, saksi GUNAWAN sudah lari dan Bahwa Terdakwa tidak ada memukul korban DAVID;

3. IKBAL SANJAYA Alias CECEP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan sehubungan dengan adanya tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa yang menyebabkan meninggalnya Sdr. DAVID;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di jalan raya lintas Lakey tepatnya di depan rumah saksi alamat di Dusun Jati, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pengeroyokan terhadap Sdr. DAVID tersebut karena saksi berada di tempat kejadian dan saksi melihat sendiri peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya Sdr. DAVID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para pelaku berjumlah 8 (delapan) orang antara lain sebagai berikut : 1. ABDI M. SAELH Alias CINTA, 2. SUPRATMAN Alias DIGON, 3. FERI MULYADIN, 4. MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK Alias JIA, 5. ADE Alias GOHAN, 6. MOH. ADITIA, 7. MUH. RAJUDUL PUTRA Alias RAJU dan 8. M. AKBAR;
- Bahwa saksi melihat 8 (delapan) orang melakukan pengeroyokan kepada korban DAVID dari jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa di depan rumah saksi ada lampung penerangan;
- Bahwa penyebab awalnya korban DAVID menanyakan kepada saksi Anak M. AKBAR siapa orang ranggo yang memukul adik saya ?, dan dijawab oleh saksi Anak M. AKBAR "tidak tahu", kemudian korban DAVID menendang saksi Anak M. AKBAR dan memukul terdakwa FERI MULYADIN setelah itu sdr. AKBAR dan terdakwa FERI MULYADIN meninggalkan tempat tersebut, setelah sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang lagi 8 (delapan) orang dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor dan yang mana dari 8 (delapan) orang tersebut saksi melihat ada yang membawa kayu dan parang yaitu Sdr. ABDI M. SAELH Alias CINTA (DPO) sedangkan teman para terdakwa yang lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa dan teman lainnya memarkirkan sepeda motornya dari tempat duduk korban DAVID sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa para terdakwa dan teman lainnya turun semua dari atas sepeda motornya setelah sepeda motornya di parkir;
- Bahwa setelah 8 (delapan) orang datang dan turun dari atas sepeda motor langsung menyerang saksi GUNAWAN duluan kemudian para terdakwa memukul dan menarik-narik sehingga baju saksi GUNAWAN sobek. Selanjutnya setelah saksi GUNAWAN diserang kemudian saksi GUNAWAN menghindar sekitar 10 (sepuluh) meter dan setelah saksi GUNAWAN menghindar, selanjutnya korban DAVID diserang dan dipukul duluan oleh terdakwa FERI MULYADIN dengan menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala dan pada saat terdakwa FERI MULYADIN memukul korban DAVID, saksi langsung mendekat dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah dipukul oleh para terdakwa dan temannya saksi GUNAWAN lari dan posisi saksi GUNAWAN masih berada di tempat kejadian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu korban DAVID pertama dipukul oleh terdakwa FERI MULYADIN dan korban DAVID langsung terjatuh dan tertahan oleh pagar di rumahnya pak WAHID, kemudian datang terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON memukul korban DAVID dengan menggunakan batu sehingga korban DAVID terjatuh pingsan, selanjutnya pada saat korban DAVID terjatuh kemudian terdakwa yang lainnya ikut memukul korban DAVID tersebut. Kemudian saksi menahan sehingga terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON yang hendak memukul lagi korban DAVID dengan menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON memukul korban dengan posisi sedikit menjongkok langsung menghantamkan pukulan ke arah kepala korban dengan menggunakan tangan mengepal dan bongkahan batu kali yang digenggamnya sebanyak beberapa kali pukulan sehingga menyebabkan korban tersungkur ke tanah;
- Bahwa setelah terdakwa FERI MULYADIN memukul korban DAVID, korban DAVID langsung jatuh dan tertahan oleh pagar di rumahnya pak WAHID, kemudian datang terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON memukul korban DAVID dengan menggunakan batu sehingga korban DAVID terjatuh dengan posisi terlentang, setelah korban DAVID jatuh dengan posisi terlentang kemudian datang teman para terdakwa yang lainnya dengan membentuk setengah lingkaran memukul korban DAVID yang dalam keadaan pingsan atau sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) memukul korban DAVID di bagian leher dengan menggunakan kayu dan kakak saksi yang bernama HERMANTO juga diancam oleh Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) tersebut menggunakan parang;
- Bahwa setelah terdakwa FERI MULYADIN memukul korban DAVID dilanjutkan oleh terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON yang memukul korban DAVID, kemudian saksi menarik terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON karena terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON mau memukul lagi korban DAVID dengan menggunakan batu, selanjutnya datang teman para terdakwa yang lainnya ikut memukul korban DAVID;
- Bahwa terdakwa FERI MULYADIN memukul korban dengan cara menghantamkan bongkahan batu kali yang terdakwa FERI MULYADIN genggam dengan tangan kanan ke arah kepala samping kiri bagian belakang korban DAVID;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman para terdakwa lainnya saksi MOH. ADITIA, saksi MOH. RAJUDDUL PUTRA Alias RAJU, saksi Anak M. AKBAR, saksi JIA ULHAK dan sdr. ADE Alias GOHAN (DPO) juga ikut memukul dengan cara sedikit membungkuk melakukan pemukulan masing-masing menggunakan kedua kaki dan tangannya secara bergantian berulang kali ke arah bagian kepala, dan sekitar badan bagian belakang korban;
- Bahwa para terdakwa dan teman lainnya berhenti memukul korban DAVID karena melihat korban DAVID pingsan dan para terdakwa dan teman lainnya langsung pulang;
- Bahwa setelah para terdakwa dan teman lainnya pulang korban DAVID dibawa ke rumah pamannya dan korban DAVID selanjutnya dibawa lagi ke Rumah Sakit Umum Dompur;
- Bahwa korban DAVID dirawat di Rumah Sakit Umum Dompur selama 3 (tiga) hari setelah itu korban DAVID meninggal dunia;
- Bahwa selain para terdakwa dan teman lainnya yang saksi lihat pada tempat kejadian tersebut yaitu korban DAVID, saksi GUNAWAN dan saksi HERMANTO, yang sedang duduk di depan rumah menghadap ke jalan;
- Bahwa kalau dibandingkan antara postur tubuh korban dengan terdakwa FERI MULYADIN dan terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON lebih besar postur tubuh korban DAVID;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa FERI MULYADIN menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : Bahwa terdakwa tidak ada memukul korban DAVID dengan menggunakan batu tetapi terdakwa hanya memukul dengan menggunakan tangan, Bahwa yang memukul korban DAVID adalah terdakwa dan Sdr. ADE Alias GOHAN, sedangkan yang lainnya terdakwa tidak mengetahuinya. Sedangkan Terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : Bahwa pas kejadian pengeroyokan korban DAVID, saksi GUNAWAN sudah lari dan Bahwa Terdakwa tidak ada memukul korban DAVID;

4. **M. GUNTUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan sehubungan adanya tindakan pengeroyokan terhadap korban DAVID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di jalan raya lintas Lakey tepatnya di depan rumah saksi alamat di Dusun Jati, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengeroyok korban DAVID tetapi saksi mendapatkan informasi yang mengeroyok korban DAVID adalah anak muda di Dusun Lepadi, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa jarak rumah saksi dari tempat pengeroyokan korban DAVID sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi keluar dari rumah saksi karena saksi mendengar ada teriakan, kemudian saksi keluar dan melihat ada saksi GUNAWAN, saksi HERMANTO dan saksi IKBAL SANJAYA Alias CECEP di pinggir jalan tepatnya di depan rumah Sdr. WAHID dan setelah saksi mendekat saksi melihat korban DAVID dalam keadaan pingsan dengan posisi terlentang;
- Bahwa saksi tidak melihat luka berdarah pada badan korban DAVID ;
- Bahwa saksi memeriksa badan korban DAVID tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat korban DAVID tidak terluka berdarah saksi membawa korban DAVID ke rumah saksi dan saksi memanggil ibu korban DAVID, setelah ibu orang tua korban DAVID sampai di rumah saksi dan melihat keadaan korban yang tidak sadarkan diri selanjutnya ibu korban DAVID membawa korban DAVID ke rumah Sakit Umum Dompu;
- Bahwa saksi ikut membawa korban DAVID ke rumah Sakit Umum Dompu;
- Bahwa di rumah sakit korban DAVID masih tidak sadarkan diri, setelah 3 (tiga) hari dirawat di rumah sakit korban DAVID meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menjawab tidak tahu;

5. **M. AKBAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan sehubungan dengan adanya tindakan perkelahian yang dilakukan oleh para terdakwa yang menyebabkan meninggalnya Sdr. DAVID;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di jalan raya lintas Lakey tepatnya di depan rumah saksi HERMANTO alamat di Dusun Jati, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anak mengetahui adanya peristiwa perkelahian tersebut karena saksi Anak berada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya saksi Anak dan terdakwa FERI MULYADIN sedang duduk-duduk dengan saksi IKBAL SANJAYA Alias CECEP, kemudian datang korban DAVID dengan teman-temannya dan korban DAVID menuduh saksi Anak telah memukul adiknya kemudian korban DAVID langsung menendang saksi Anak sebanyak 1 (satu) kali saja dan korban DAVID memukul terdakwa FERI MULYADIN, setelah itu saksi Anak dan terdakwa FERI MULYADIN pergi dan memanggil serta mengumpulkan teman-teman di Dusun Lepadi Desa Lepadi dan kami merencanakan itu sekitar 8 (delapan) orang, kemudian setelah berhasil merencanakan tujuan kami kemudian pergi menyamperin korban DAVID dengan maksud untuk membalas dendam dan kami melakukan pengeroyokan terhadap korban DAVID tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Anak dan terdakwa FERI MULYADIN mendatangi sebuah paruga di Dsn. Lepadi dan bertemu dengan saksi MOH. ADITYA, saksi JIA ULHAK, saksi MOH. RAJUDUL Alias RAJU, dan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO);
- Bahwa setelah itu saksi Anak dan terdakwa FERI MULYADIN menceritakan kejadian pemukulan yang dilakukan korban DAVID, dan menyatakan rasa dendam, kemudian meminta bantuan kepada kawan-kawan untuk membalas dendam;
- Bahwa yang punya ide untuk mencari korban DAVID adalah para terdakwa dan teman lainnya dan saksi Anak juga ikut;
- Bahwa tujuan saksi Anak dan para terdakwa mencari korban DAVID adalah untuk balas dendam;
- Bahwa yang dibilang oleh saksi Anak dan para terdakwa dan teman lainnya pada waktu berkumpul di pos jaga (baruga) di Dusun Lepadi tersebut, terdakwa FERI MULYADIN bilang kita pergi ke kampung Nata karena ada anak Nata yang pukul orang kita dan saksi MOH. ADITIA bilang "ayo kita pergi";
- Bahwa saksi Anak dengan para terdakwa lainnya ke Dusun Nata dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor;
- Bahwa selain membawa sepeda motor saksi Anak juga melihat Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) membawa parang, sedangkan yang membawa batu dan kayu saksi Anak tidak melihat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anak tidak mengetahui untuk apa Sdr. M. SALEH Alias CINTA (DPO) membawa parang tersebut;
- Bahwa dari saksi Anak dan para terdakwa maupun teman lainnya tidak ada yang larang pada waktu Sdr. M. SALEH Alias CINTA (DPO) membawa parang tersebut ;
- Bahwa tindakan saksi Anak hanya duduk di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. ADE SUPRAPTO Alias GOHAN (DPO), kemudian tindakan terdakwa FERI MULYADIN melakukan pemukulan menggunakan kedua tangan terhadap korban DAVID tersebut sehingga korban DAVID tersungkur di pagar dan terjatuh di tanah, selanjutnya tindakan Sdr. M. SALEH Alias CINTA (DPO), terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON, saksi MUH. RAJUDUL PUTRA Alias RAJU, saksi MOH. ADITIA dan saksi ADE SUPRAPTO Alias GOHAN, secara serentak melakukan pemukulan menggunakan tangan, saksi Anak tidak mengetahui berapa kali melakukan pemukulan terhadap korban DAVID, namun yang jelas melakukan pemukulan terhadap korban DAVID sehingga korban DAVID tersungkur dipagar dan jatuh di tanah saat itu, dan saksi Anak tidak melihat saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK melakukan pemukulan terhadap korban DAVID karena saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK duduk di atas sepeda motor yang lain yang saksi Anak lihat saat itu;
- Bahwa peran saksi Anak hanya melihat peristiwa pemukulan terhadap korban DAVID tersebut saat saksi Anak duduk di atas sepeda motor tersebut, sedangkan peran para terdakwa dan teman yang lainnya yaitu :
 1. Peran terdakwa FERI MULYADIN dengan cara turun dari sepeda motor melihat korban DAVID yang sedang berdiri kemudian terdakwa FERI MULYADIN mengarahkan kedua tangan memukul korban DAVID, yang mana korban DAVID tersungkur di pagar dan jatuh di tanah, 2.
 - Peran Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO), ikut melakukan pemukulan terhadap korban DAVID dengan menggunakan tangan dan saksi Anak tidak tahu memukul menggunakan alat bentuk apakah saksi Anak tidak tahu yang jelas ikut memukul korban DAVID saat itu, 3. Peran terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON, ikut melakukan pemukulan terhadap korban DAVID dengan menggunakan tangan dan saksi Anak tidak tahu memukul menggunakan alat bentuk apakah saksi Anak tidak tahu yang jelas ikut memukul korban DAVID saat itu, 4. Peran saksi MUH. RAJUDUL PUTRA Alias RAJU, ikut melakukan pemukulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap korban DAVID dengan menggunakan tangan dan saksi Anak tidak tahu memukul menggunakan alat bentuk apakah saksi Anak tidak tahu yang jelas ikut memukul korban DAVID saat itu, 5. Peran Sdr. ADE SUPRAPTO Alias GOHAN (DPO), ikut melakukan pemukulan terhadap korban DAVID dengan menggunakan tangan dan saksi Anak tidak tahu memukul menggunakan alat bentuk apakah saksi Anak tidak tahu yang jelas ikut memukul korban DAVID saat itu, 6. Peran saksi MOH. ADITIA, ikut melakukan pemukulan terhadap korban DAVID dengan menggunakan tangan dan saksi Anak tidak tahu memukul menggunakan alat bentuk apakah saksi Anak tidak tahu yang jelas ikut memukul korban DAVID saat itu dan 7. Peran saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK, saksi Anak tidak melihat melakukan pemukulan terhadap korban DAVID dikarenakan saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK duduk di atas sepeda motor yang lain saat itu;

- Bahwa pada saat itu lampunya terang;
- Bahwa benar, parang yang dibawa oleh Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) sempat dikeluarkan dari sarungnya;
- Bahwa terdakwa FERI MULYADIN duluan memukul saksi GUNAWAN baru memukul korban DAVID;
- Bahwa yang membawa dan siapa yang dibonceng 3 (tiga) motor tersebut terdairi dari : 1. Motor Yamaha Jupiter dibawa oleh Sdr. ADE Alias GOHA (DPO) dan yang dibonceng adalah saksi Anak dan terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON, 2. Motor yamaha Mio dibawa oleh saksi MOH. ADITIA dan yang dibonceng adalah saksi MUH. RAJUDUL PUTRA Alias RAJU dan Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) dan 3. Motor Honda Blade dibawa oleh terdakwa FERI MULYADIN dan yang dibonceng adalah saksi MUHAMAD ZIA ULHAK Alias JIA ULHAK;
- Bahwa yang saksi Anak lihat terdakwa MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK tidak turun dari sepeda motor pada saat terdakwa FERI MULYADIN turun dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi Anak dengan para terdakwa dan teman lainnya duduk di pos jaga (baruga) tidak ada merencanakan untuk membunuh korban DAVID, cuman saksi Anak dengan para terdakwa dan teman lainnya ingin memukul dan membalas dendam terhadap korban DAVID;
- Bahwa waktu saksi Anak dan para terdakwa duduk di pos jaga (baruga) tidak ada membicarakan pembagian peran sebelum ke Dusun Nata Tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa FERI MULYADIN menyatakan bahwa keterangan saksi Anak ada yang tidak benar yaitu : Bahwa yang memukul korban DAVID cuman 2 (dua) orang saja yaitu terdakwa dengan sdr. ADE Alias GOHAN. Sedangkan Terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON menyatakan bahwa keterangan saksi Anak ada yang tidak benar yaitu : Bahwa Terdakwa tidak ada memukul korban DAVID;

6. MOH. ADITIA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindakan pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya Sdr. DAVID;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di jalan raya lintas Lakey tepatnya di depan rumah saksi HERMANTO alamat di Dusun Jati, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pengeroyokan terhadap Sdr. DAVID tersebut karena saksi berada di tempat kejadian dan saksi melihat sendiri peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya Sdr. DAVID;
- Bahwa awalnya diberitahu oleh saksi Anak M. AKBAR dan terdakwa FERI MULYADIN katanya waktu sedang duduk-duduk dengan saksi IKBAL SANJAYA Alias CECEP, kemudian datang korban DAVID dengan teman-temannya dan korban DAVID menuduh saksi Anak M. AKBAR telah memukul adiknya, kemudian korban DAVID langsung menendang saksi Anak M. AKBAR sebanyak 1 (satu) kali saja dan korban DAVID memukul terdakwa FERI MULYADIN, setelah itu saksi Anak M. AKBAR dan terdakwa FERI MULYADIN pergi dan memanggil serta mengumpulkan teman-teman di Dusun Lepadi Desa Lepadi dan kami merencanakan itu sekitar 8 (delapan) orang, kemudian setelah berhasil merencanakan tujuan kami, setelah itu saksi mengatakan kepada para terdakwa dan teman yang lainnya yaitu "ayo kita pergi balas dendam", kemudian pergi menyamperin korban DAVID dengan maksud untuk membalas dendam dan kami melakukan pengeroyokan terhadap korban DAVID tersebut;
- Bahwa yang punya ide untuk mencari korban DAVID adalah para terdakwa bersama teman-teman lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi dan para terdakwa mencari korban DAVID adalah untuk balas dendam;
- Bahwa terdakwa FERI MULYADIN bilang “kita pergi ke kampung Nata karena ada anak Nata yang pukul orang kita” dan saksi bilang “ayo kita pergi balas dendam”;
- Bahwa setelah diberitahu oleh terdakwa FERI MULYADIN tentang ada masalah dengan korban DAVID, selanjutnya saksi segera menghubungi terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON melalui telepon sehingga terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON datang bersama dengan sdr. ADE Alias GOHAN (DPO);
- Bahwa saksi dengan para terdakwa lainnya ke Dusun Nata dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor;
- Bahwa selain membawa sepeda motor saksi tidak melihat ada yang membawa parang, batu dan kayu;
- Bahwa apakah teman para terdakwa yang lainnya melihat Sdr. M. SALEH Alias CINTA (DPO) membawa parang tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu lampunya terang;
- Bahwa tindakan saksi Anak M. AKBAR hanya duduk di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. ADE SUPRAPTO Alias GOHAN (DPO), kemudian tindakan terdakwa FERI MULYADIN melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan terhadap korban DAVID tersebut dan kenai kepala di bagian belakang korban DAVID, lalu datang Sdr. ADE SUPRAPTO Alias GOHAN melempar korban DAVID dengan menggunakan batu dari jarak 1 (satu) meter dari arah samping kanan korban ke arah kepala bagian belakang korban sehingga korban DAVID tersungkur di pagar dan terjatuh di tanah, sedangkan tindakan Sdr. M. SALEH Alias CINTA (DPO), terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON, terdakwa MUH. RAJUDUL PUTRA Alias RAJU, hanya berdiri di belakang terdakwa FERI MULYADIN, dan saksi juga tidak melihat saksi MUHAMAD ZIA ULHAK Alias JIA ULHAK berdiri di belakang terdakwa FERI MULYADIN bersama saksi dan teman yang lainnya karena saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK lagi duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa peran saksi hanya berdiri di belakang terdakwa FERI MULYADIN, sedangkan peran para terdakwa dan teman yang lainnya yaitu : 1. Peran terdakwa FERI MULYADIN dengan cara turun dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor melihat korban DAVID yang sedang berdiri kemudian terdakwa FERI MULYADIN memukul korban DAVID dengan menggunakan tangan kanan dan terkena kepala di bagian belakang korban DAVID, yang mana korban DAVID tersungkur di pagar, 2. Peran Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO), hanya berdiri di belakang terdakwa FERI MULYADIN, 3. Peran terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON, hanya berdiri di belakang terdakwa FERI MULYADIN, 4. Peran saksi MUH. RAJUDUL PUTRA Alias RAJU, hanya berdiri di belakang terdakwa FERI MULYADIN, 5. Peran Sdr. ADE SUPRAPTO Alias GOHAN (DPO), ikut melakukan pemukulan terhadap korban DAVID dengan menggunakan batu dari jarak 1 (satu) meter sehingga korban DAVID jatuh ke tanah dengan posisi terlentang, 6. Peran saksi Anak M. AKBAR, tidak turun dari sepeda motor dan 7. Peran saksi MUHAMAD ZIA ULHAK Alias JIA ULHAK, saksi tidak melihat melakukan pemukulan terhadap korban DAVID dikarenakan saksi MUHAMAD ZIA ULHAK Alias JIA ULHAK duduk di atas sepeda motor;

- Bahwa terdakwa FERI MULYADIN duluan memukul saksi GUNAWAN baru memukul korban DAVID;
- Bahwa yang saksi lihat yang berdiri di dekat korban DAVID adalah terdakwa FERI MULYADIN;
- Bahwa dari 3 (tiga) sepeda motor tersebut siapa yang membawa dan siapa yang dibonceng terdiri dari : 1. Motor Yamaha Jupiter dibawa oleh Sdr. ADE Alias GOHAN (DPO) dan yang dibonceng adalah saksi Anak M. AKBAR dan terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON, 2. Motor yamaha Mio dibawa oleh saksi dan yang dibonceng adalah saksi MUH. RAJUDUL PUTRA Alias RAJU dan Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) dan 3. Motor Honda Blade dibawa oleh terdakwa FERI MULYADIN dan yang dibonceng adalah saksi MUHAMAD ZIA ULHAK Alias JIA ULHAK;
- Bahwa yang saksi lihat saksi MUHAMAD ZIA ULHAK Alias JIA ULHAK tidak turun dari sepeda motor pada saat terdakwa FERI MULYADIN turun dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menyesal atas kejadian ini telah ikut dengan para terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi dengan para terdakwa dan teman lainnya duduk di pos jaga (baruga) tidak ada merencanakan untuk membunuh korban DAVID, cuman saksi dengan para terdakwa ingin memukul dan membalas dendam terhadap korban DAVID;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi dan para terdakwa bersama teman lainnya duduk di pos jaga (baruga) tidak ada membicarakan pembagian peran sebelum ke Dusun Nata Tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. MUHAMAD ZIA ULHAK Alias JIA ULHAK Alias JIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindakan pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya Sdr. DAVID;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di jalan raya lintas Lakey tepatnya di depan rumah saksi HERMANTO alamat di Dusun Jati, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pengeroyokan terhadap Sdr. DAVID tersebut karena saksi berada di tempat kejadian dan saksi melihat sendiri peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya Sdr. DAVID;
- Bahwa awalnya diberitahu oleh saksi Anak M. AKBAR dan terdakwa FERI MULYADIN katanya waktu sedang duduk-duduk dengan saksi IKBAL SANJAYA Alias CECEP, kemudian datang korban DAVID dengan teman-temannya dan korban DAVID menuduh saksi Anak M. AKBAR telah memukul adiknya, kemudian korban DAVID langsung menendang saksi Anak M. AKBAR sebanyak 1 (satu) kali saja dan korban DAVID memukul terdakwa FERI MULYADIN, setelah itu saksi Anak M. AKBAR dan terdakwa FERI MULYADIN pergi dan memanggil serta mengumpulkan teman-teman di Dusun Lepadi Desa Lepadi dan kami merencanakan itu sekitar 8 (delapan) orang, kemudian setelah berhasil merencanakan tujuan kami, setelah itu saksi mengatakan kepada para terdakwa dan teman yang lainnya yaitu "ayo kita pergi balas dendam", kemudian pergi menyamperin korban DAVID dengan maksud untuk membalas dendam dan kami melakukan pengeroyokan terhadap korban DAVID tersebut;
- Bahwa yang punya ide untuk mencari korban DAVID adalah para terdakwa dan teman lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi dan para terdakwa mencari korban DAVID adalah untuk balas dendam;
- Bahwa yang dibilang oleh saksi, para terdakwa dan teman lainnya pada waktu berkumpul di pos jaga (baruga) di Dusun Lepadi tersebut, terdakwa FERI MULYADIN bilang kita pergi ke kampung Nata karena ada anak Nata yang pukul orang kita dan saksi bilang “ayo kita pergi balas dendam”;
- Bahwa saksi dengan para terdakwa dan teman lainnya ke Dusun Nata dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor;
- Bahwa selain membawa sepeda motor saksi tidak melihat ada yang membawa parang, batu dan kayu;
- Bahwa tindakan saksi Anak M. AKBAR hanya duduk di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. ADE SUPRAPTO Alias GOHAN (DPO), kemudian tindakan terdakwa FERI MULYADIN melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan terhadap korban DAVID tersebut dan kenai kepala di bagian belakang korban DAVID, lalu datang Sdr. ADE SUPRAPTO Alias GOHAN melempar korban DAVID dengan menggunakan batu dari jarak 1 (satu) meter dari arah samping kanan korban ke arah kepala bagian belakang korban sehingga korban DAVID tersungkur di pagar dan terjatuh di tanah, sedangkan tindakan Sdr. M. SALEH Alias CINTA (DPO), terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON, saksi MUH. RAJUDUL PUTRA Alias RAJU, saksi MOH. ADITIA, hanya berdiri di belakang terdakwa FERI MULYADIN, dan saksi hanya duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa peran saksi MOH. ADITIA hanya berdiri di belakang terdakwa FERI MULYADIN, sedangkan peran teman para terdakwa yang lainnya yaitu : 1. Peran terdakwa FERI MULYADIN dengan cara turun dari sepeda motor melihat korban DAVID yang sedang berdiri kemudian terdakwa FERI MULYADIN memukul korban DAVID dengan menggunakan tangan kanan dan kena kepala di bagian belakang korban DAVID, yang mana korban DAVID tersungkur di pagar, 2. Peran Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO), hanya berdiri di belakang terdakwa FERI MULYADIN, 3. Peran terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON, hanya berdiri di belakang terdakwa FERI MULYADIN, 4. Peran saksi MUH. RAJUDUL PUTRA Alias RAJU, hanya berdiri di belakang terdakwa FERI MULYADIN, 5. Peran Sdr. ADE SUPRAPTO Alias GOHAN (DPO), ikut melakukan pemukulan terhadap korban DAVID dengan menggunakan



batu dari jarak 1 (satu) meter sehingga korban DAVID jatuh ke tanah dengan posisi terlentang, 6. Peran saksi Anak M. AKBAR, tidak turun dari sepeda motor dan 7. Peran saksi tidak turun dari atas sepeda motor;

- Bahwa pada saat itu lampunya terang;
- Bahwa terdakwa FERI MULYADIN duluan memukul Sdr. GUNAWAN baru memukul korban DAVID;
- Bahwa yang saksi lihat yang berdiri di dekat korban DAVID adalah terdakwa FERI MULYADIN;
- Bahwa dari 3 (tiga) sepeda motor tersebut siapa yang membawa dan siapa yang dibonceng 3 (tiga) motor tersebut terdiri dari : 1. Motor Yamaha Jupiter dibawa oleh Sdr. ADE Alias GOHA (DPO) dan yang dibonceng adalah saksi Anak M. AKBAR dan terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON, 2. Motor yamaha Mio dibawa oleh saksi MOH. ADITIA dan yang dibonceng adalah saksi MUH. RAJUDUL PUTRA Alias RAJU dan Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) dan 3. Motor Blade dibawa oleh terdakwa FERI MULYADIN dan yang dibonceng adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak turun dari sepeda motor pada saat terdakwa FERI MULYADIN turun dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menyesal telah ikut dengan para terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi dengan para terdakwa duduk di pos jaga (baruga) tidak ada merencanakan untuk membunuh korban DAVID, cuman saksi dengan para terdakwa ingin memukul dan membalas dendam terhadap korban DAVID;
- Bahwa waktu saksi dan para terdakwa duduk di pos jaga (baruga) tidak ada membicarakan pembagian peran sebelum ke Dusun Nata Tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **MUH. RAJUDUL PUTRA Alias RAJU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindakan pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya Sdr. DAVID;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di jalan raya lintas Lakey tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi HERMANTO alamat di Dusun Jati, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pengeroyokan terhadap Sdr. DAVID tersebut karena saksi berada di tempat kejadian dan saksi melihat sendiri sendiri peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya Sdr. DAVID;
- Bahwa penyebab awalnya karena saksi Anak M. AKBAR dan terdakwa FERI MULYADIN sedang duduk-duduk dengan Sdr. IKBAL SANJAYA Alias CECEP, kemudian datang korban DAVID dengan teman-temannya dan korban DAVID menuduh saksi Anak M. AKBAL telah memukul adiknya kemudian korban DAVID langsung menendang saksi Anak M. AKBAL sebanyak 1 (satu) kali saja dan korban DAVID memukul terdakwa FERI MULYADIN, setelah itu saksi Anak M. AKBAR dan terdakwa FERI MULYADIN pergi dan memanggil serta mengumpulkan teman-teman di Dusun Lepadi Desa Lepadi dan kami merencanakan itu sekitar 8 (delapan) orang kemudian setelah berhasil merencanakan tujuan kami, setelah itu MOH. ADITIA mengatakan kepada para terdakwa dan teman yang lainnya yaitu “ayo kita pergi balas dendam”, kemudian pergi menyamperin korban DAVID dengan maksud untuk membalas dendam dan kami melakukan pengeroyokan terhadap korban DAVID tersebut;
- Bahwa yang punya ide untuk mencari korban DAVID adalah para terdakwa, saksi dan teman-teman lainnya ;
- Bahwa pada waktu berkumpul di pos jaga (baruga) di Dusun Lepadi tersebut terdakwa FERI MULYADIN bilang kita pergi ke kampung Nata karena ada anak Nata yang pukul orang kita dan saksi MOH. ADITIA bilang “ayo kita pergi balas dendam”;
- Bahwa saksi dengan para terdakwa lainnya ke Dusun Nata dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor;
- Bahwa selain membawa sepeda motor saksi tidak melihat ada yang membawa parang, batu dan kayu;
- Bahwa tujuan saksi dengan para terdakwa pergi ke tempat tersebut untuk membalas dendam kepada korban DAVID;
- Bahwa teman para terdakwa yang lainnya melihat Sdr. M. SALEH Alias CINTA (DPO) membawa parang tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tindakan saksi Anak M. AKBAR hanya duduk di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. ADE SUPRAPTO Alias GOHAN (DPO),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tindakan terdakwa FERI MULYADIN melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan terhadap korban DAVID tersebut dan kenai kepala di bagian belakang korban DAVID, lalu datang Sdr. ADE SUPRAPTO Alias GOHAN melempar korban DAVID dengan menggunakan batu dari jarak 1 (satu) meter dari arah samping kanan korban ke arah kepala bagian belakang korban sehingga korban DAVID tersungkur di pagar dan terjatuh di tanah, sedangkan tindakan Sdr. M. SALEH Alias CINTA (DPO), terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON, saksi, MOH. ADITIA, hanya berdiri di belakang terdakwa FERI MULYADIN, dan saksi juga tidak melihat saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK berdiri di belakang terdakwa FERI MULYADIN bersama saksi dan teman para terdakwa yang lainnya karena saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK lagi duduk di atas sepeda motor;

- Bahwa peran saksi hanya berdiri di belakang terdakwa FERI MULYADIN, sedangkan peran teman para terdakwa yang lainnya yaitu :
 1. Peran terdakwa FERI MULYADIN dengan cara turun dari sepeda motor melihat korban DAVID yang sedang berdiri kemudian terdakwa FERI MULYADIN memukul korban DAVID dengan menggunakan tangan kanan dan kena kepala di bagian belakang korban DAVID, yang mana korban DAVID tersungkur di pagar,
 2. Peran Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO), hanya berdiri di belakang terdakwa FERI MULYADIN,
 3. Peran terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON, hanya berdiri di belakang terdakwa FERI MULYADIN,
 4. Peran saksi MOH. ADITIA, hanya berdiri di belakang terdakwa FERI MULYADIN,
 5. Peran Sdr. ADE SUPRAPTO Alias GOHAN (DPO), ikut melakukan pemukulan terhadap korban DAVID dengan menggunakan batu dari jarak 1 (satu) meter sehingga korban DAVID jatuh ke tanah dengan posisi terlentang,
 6. Peran saksi Anak M. AKBAR, tidak turun dari sepeda motor dan
 7. Peran saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK, saksi tidak melihat melakukan pemukulan terhadap korban DAVID dikarenakan saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu lampunya terang;
- Bahwa terdakwa FERI MULYADIN duluan memukul Sdr. GUNAWAN baru memukul korban DAVID;
- Bahwa yang saksi lihat yang berdiri di dekat korban DAVID adalah terdakwa FERI MULYADIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 3 (tiga) sepeda motor tersebut siapa yang membawa dan siapa yang dibonceng 3 (tiga) motor tersebut terdiri dari : 1. Motor Yamaha Jupiter dibawa oleh Sdr. ADE Alias GOHAN (DPO) dan yang dibonceng adalah saksi Anak M. AKBAR dan terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON, 2. Motor Yamaha Mio dibawa oleh MOH. ADITIA dan yang dibonceng adalah saksi dan Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) dan 3. Motor Honda Blade dibawa oleh terdakwa FERI MULYADIN dan yang dibonceng adalah saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK;
 - Bahwa yang saksi lihat saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK tidak turun dari sepeda motor pada saat terdakwa FERI MULYADIN turun dari sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi menyesal telah ikut melakukan perbuatan bersama-sama dengan terdakwa lainnya ;
 - Bahwa pada waktu saksi dengan para terdakwa dan teman lainnya duduk di pos jaga (baruga) tidak ada merencanakan untuk membunuh korban DAVID, cuman saksi dengan para terdakwa ingin memukul dan membalas dendam terhadap korban DAVID;
 - Bahwa waktu saksi dan para terdakwa duduk di pos jaga (baruga) tidak ada membicarakan pembagian peran sebelum ke Dusun Nata Tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **MUHAMMAD RUM**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sekarang ini sehubungan dengan adanya masalah pengeroyokan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi adalah sebagai saksi/ pelapor yang melaporkan tentang dugaan terjadinya tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan ;
- Bahwa kapasitas kesaksian saksi merupakan orang tua korban;
- Bahwa saksi mengetahui adanya suatu tindakan/ perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016, sekitar pukul 23.55 wita dimana saksi saat itu tiba-tiba dikejutkan oleh informasi dari salah seorang teman anaknya yang memberitahukan kalau anak saksi atas nama Sdr. DAVID dalam kondisi tidak sadar dan diduga menjadi korban atas tindakan pengeroyokan oleh beberapa orang warga Dusun Lepada Desa Lepadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, mengetahui akan hal tersebut saksi langsung menuju TKP dan histeris melihat kondisi anak saksi kritis dan segera dibawa ke RSUD Kabupaten Dompu untuk segera mendapatkan perawatan yang intensif;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa luka yang ditimbulkan oleh korban DAVID akibat tindakan yang diduga dilakukan oleh beberapa orang warga Dusun Lepadi Desa Lepadi saat itu diantaranya mengalami luka bengkok dan memar pada bagian sekitar muka, kepala, dan badan korban, sehingga yang bersangkutan mendapat perawatan yang sangat intensif dari pihak RSUD Kabupaten Dompu, dan saksi pun menerangkan selama 3 (tiga) hari korban mengalami koma serta dirawat di ruangan ICU dan tepat pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 wita korban meninggal;

Terdahap keterangan saksi yang dibacakan para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. ENDRIWATI MIN HUDAYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu : 1. SDN Klaten 1, 2. SMP 1 Lengkon, 2. SMAN 1 Kertosono dan 4. Tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 sekolah di Muhammadiyah Malang Jurusan Kedokteran dan Ahli sampai dengan sekarang Dokter umum Rumah Sakit Umum Dompu;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa di persidangan ini terkait dengan Ahli yang juga pertama kali menerima pasien yang bernama DAVID;
- Bahwa Ahli menerima pasien atas nama DAVID yaitu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 23.40 Wita;
- Bahwa saat itu kondisi pasien atas nama DAVID datang dalam keadaan tidak sadar dan di ruangan IGD sempat kejang-kejang 3 (tiga) kali, selanjutnya dalam pemeriksaan fisik didapatkan benjolan di kepala bagian belakang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di IGD pasien mengalami diagnosis cedera kepala berat karena trauma benda tumpul;
- Bahwa menurut Ahli bengkok di bagian kepala belakang merupakan bagian dari organ vital yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa



seseorang, karena kepala bagian belakang sumber dari syaraf-syaraf otak besar dan kecil;

- Bahwa menurut Ahli bengkok di kepala bagian belakang bisa menyebabkan kematian seseorang kemungkinan lain apabila pasien hidup kemungkinan terjadi kecacatan ;
- Bahwa yang ahli lakukan pada waktu korban DAVID sampai di rumah sakit Ahli melakukan pemeriksaan nadi dan tensi, tensinya Ahli tidak ingat tetapi nadinya masih kuat, pasien waktu itu tidak sadar dan Ahli temukan pada pasien ada benjolan di kepala bagian belakang Oksivital. Oksivital adalah otak besar, otak kecil dan batang otak;
- Bahwa fungsi batang otak untuk pernapasan dan jantung, kalau batang otak terganggu itu bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa tidak ada luka yang lain di bagian tubuh korban DAVID kecuali luka bengkok pada kepala bagian belakang saja, tetapi ahli memang tidak memeriksa seluruh bagian tubuh korban DAVID;
- Bahwa yang menyebabkan benjolan tersebut adalah akibat benturan keras benda tumpul;
- Bahwa baju yang dipakai pada waktu pemeriksaan korban DAVID tersebut tidak dibuka;
- Bahwa waktu pemeriksaan ahli tidak memeriksa tubuh korban DAVID yang di bagian belakang;
- Bahwa menurut ahli pendarahan yang lama dalam otak bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa yang menyebabkan pasien tidak sadar dan kejang-kejang tersebut karena adanya gangguan di otak;
- Bahwa saat korban dibawa ke rumah sakit pakaiannya sudah tidak rapi;
- Bahwa ahli tidak bisa mengetahui benjolan di kepala bagian belakang korban itu benturannya berapa kali;
- Bahwa waktu ahli melakukan pemeriksaan pada korban DAVID, Ahli tidak ada melihat luka di bagian tubuh yang disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa pendarahan tidak bisa dilihat karena ada dalam otak, sedangkan pada saat itu korban ada pendarahan karena benjolan di kepala bagian belakang;
- Bahwa ada pendarahan dalam otak bisa melihat dari 8 (delapan) jam, sedang kalau dalam waktu 3 (tiga) hari korban DAVID bisa bertahan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kita memberikan obat-obat sehingga pasien atau korban DAVID bisa bertahan selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa di tubuh bagian belakang manusia tidak ada organ vital;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : **FERIMULYADIN** ;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindakan pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya Sdr. DAVID;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di jalan raya lintas Lakey tepatnya di depan rumah saksi HERMANTO alamat di Dusun Jati, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya peristiwa pengeroyokan terhadap Sdr. DAVID tersebut karena terdakwa berada di tempat kejadian dan terdakwa melihat sendiri peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya Sdr. DAVID;
- Bahwa terdakwa juga ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban DAVID tersebut karena terdakwa yang memukul duluan korban DAVID di kepala bagian belakang;
- Bahwa penyebab awalnya saksi Anak M. AKBAR dan terdakwa sedang duduk-duduk dengan saksi IKBAL SANJAYA Alias CECEP, kemudian datang korban DAVID dengan teman-temannya dan korban DAVID menuduh saksi Anak M. AKBAR telah memukul adiknya kemudian korban DAVID langsung menendang saksi Anak M. AKBAR sebanyak 1 (satu) kali saja dan korban DAVID juga memukul terdakwa, setelah itu saksi Anak M. AKBAR dan terdakwa pergi dan memanggil serta mengumpulkan teman-teman di Dusun Lepadi Desa Lepadi dan kami merencanakan itu sekitar 8 (delapan) orang kemudian setelah berhasil merencanakan tujuan kami, setelah itu saksi MOH. ADITIA mengatakan kepada teman terdakwa yang lainnya yaitu "ayo kita pergi balas dendam", kemudian pergi menyamperin korban DAVID dengan maksud untuk membalas dendam dan kami melakukan pengeroyokan terhadap korban DAVID tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Anak M. AKBAR dan terdakwa mendatangi sebuah paruga di Dsn. Lepadi dan bertemu dengan saksi MOH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA, saksi JIA ULHAK, saksi MOH. RAJUDUL Alias RAJU, dan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO);

- Bahwa setelah itu saksi Anak M. AKBAR dan terdakwa menceritakan kejadian pemukulan yang dilakukan korban DAVID, dan menyatakan rasa dendam, kemudian meminta bantuan kepada kawan-kawan untuk membalas dendam;
- Bahwa yang punya ide untuk mencari korban DAVID adalah terdakwa dan teman terdakwa yang lainnya;
- Bahwa Tujuan terdakwa mencari korban DAVID adalah untuk balas dendam;
- Bahwa yang dibilang oleh terdakwa pada waktu berkumpul di pos jaga (baruga) di Dusun Lepadi tersebut kita pergi ke kampung Nata karena ada anak Nata yang pukul orang kita dan saksi MOH. ADITIA bilang “ayo kita pergi balas dendam”;
- Bahwa terdakwa dengan teman terdakwa lainnya ke Dusun Nata dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor;
- Bahwa dari 3 (tiga) sepeda motor tersebut siapa yang membawa dan siapa yang dibonceng 3 (tiga) motor tersebut terdairi dari : 1. Motor Yamaha Jupiter dibawa oleh Sdr. ADE Alias GOHA (DPO) dan yang dibonceng adalah saksi Anak M. AKBAR dan terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON, 2. Motor yamaha Mio dibawa oleh saksi MOH. ADITIA dan yang dibonceng adalah saksi MUH. RAJUDUL PUTRA Alias RAJU dan Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) dan 3. Motor Honda Blade dibawa oleh terdakwa dan yang dibonceng adalah saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK;
- Bahwa selain membawa sepeda motor tidak ada terdakwa membawa parang, batu dan kayu;
- Bahwa terdakwa tidak melihat Sdr. M. SALEH Alias CINTA (DPO) membawa parang;
- Bahwa tindakan saksi Anak M. AKBAR hanya duduk di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. ADE SUPRAPTO Alias GOHAN (DPO), kemudian tindakan terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan terhadap korban DAVID tersebut dan kenai kepala samping kiri di bagian belakang korban DAVID, lalu datang Sdr. ADE SUPRAPTO Alias GOHAN melempar korban DAVID dari arah samping dengan menggunakan batu dari jarak 1 (satu) meter ke arah kepala bagian belakang korban sehingga korban DAVID tersungkur di pagar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terjatuh di tanah, sedangkan tindakan Sdr. M. SALEH Alias CINTA (DPO), terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON, saksi MUH. RAJUDUL PUTRA Alias RAJU, saksi MOH. ADITIA, hanya berdiri di belakang terdakwa dan terdakwa juga tidak melihat saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK berdiri di belakang terdakwa bersama teman terdakwa yang lainnya karena saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK lagi duduk di atas sepeda motor;

- Bahwa peran terdakwa dan teman terdakwa lainnya pada saat memukul korban DAVID tersebut, terdakwa dengan cara turun dari sepeda motor melihat korban DAVID yang sedang berdiri, kemudian terdakwa memukul korban DAVID dengan menggunakan tangan kanan dan kena kepala samping kiri di bagian belakang korban DAVID, yang mana korban DAVID tersungkur di pagar, sedangkan peran teman terdakwa yang lainnya yaitu : 1. Peran saksi MOH. ADITIA, hanya berdiri di belakang terdakwa, 2. Peran Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO), hanya berdiri di belakang terdakwa, 3. Peran terdakwa SUPRATMAN Alias DIGON, hanya berdiri di belakang terdakwa, 4. Peran saksi MUH. RAJUDUL PUTRA Alias RAJU, hanya berdiri di belakang terdakwa, 5. Peran Sdr. ADE SUPRAPTO Alias GOHAN (DPO), ikut melakukan pemukulan terhadap korban DAVID dari arah samping kanan, dengan menggunakan batu dari jarak 1 (satu) meter sehingga korban DAVID jatuh ke tanah dengan posisi terlentang, 6. Peran saksi Anak M. AKBAR, tidak turun dari sepeda motor dan 7. Peran saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK, terdakwa tidak melihat melakukan pemukulan terhadap korban DAVID dikarenakan saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu lampunya terang;
- Bahwa yang terdakwa FERI MULYADIN duluan memukul saksi GUNAWAN baru memukul korban DAVID;
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan apa-apa sebelum terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban DAVID dan langsung memukul korban DAVID di kepala bagian belakang dan dibantu oleh Sdr. ADE Alias GOHAN (DPO) yang melempar korban DAVID dari arah samping dengan menggunakan batu sehingga korban DAVID jatuh pingsan ke tanah dengan posisi terlentang;
- Bahwa yang berdiri di dekat korban DAVID adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa dengan teman terdakwa lainnya duduk di pos jaga (baruga) tidak ada merencanakan untuk membunuh korban DAVID, cuman terdakwa dengan teman terdakwa lainnya ingin memukul dan membalas dendam terhadap korban DAVID;
- Bahwa waktu terdakwa dan teman terdakwa lainnya duduk di pos jaga (baruga) tidak ada membicarakan pembagian peran sebelum ke Dusun Nata Tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk membunuh korban DAVID cuman ingin memberikan pelajaran saja;
- Bahwa terdakwa mengetahui bagian belakang kepala tubuh manusia termasuk organ vital;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II : **SUPRATMAN Alias DIGON** ;

- Bahwa terdakwa mengerti adanya tindakan pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya Sdr. DAVID;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di jalan raya lintas Lakey tepatnya di depan rumah saksi HERMANTO alamat di Dusun Jati, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya peristiwa pengeroyokan terhadap Sdr. DAVID tersebut karena terdakwa berada di tempat kejadian dan terdakwa melihat sendiri peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya Sdr. DAVID;
- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban DAVID tersebut karena terdakwa pada waktu turun dari sepeda motor terdakwa pergi mencari batu terlebih dahulu dan setelah terdakwa kembali dari mencari batu, terdakwa melihat korban DAVID sudah pingsan dan kejang-kejang dengan posisi terlentang;
- Bahwa penyebab kejadian itu awalnya saksi Anak M. AKBAR dan terdakwa FERI MULYADIN sedang duduk-duduk dengan Sdr. IKBAL SANJAYA Alias CECEP, kemudian datang korban DAVID dengan teman-temannya dan korban DAVID menuduh saksi Anak M. AKBAR telah memukul adiknya, kemudian korban DAVID langsung menendang saksi M. AKBAR sebanyak 1 (satu) kali saja dan korban DAVID juga memukul terdakwa FERI MULYADIN, setelah itu saksi Anak M. AKBAR dan terdakwa FERI MULYADIN pergi dan memanggil serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumpulkan teman-teman di Dusun Lepadi Desa Lepadi dan kami merencanakan itu sekitar 8 (delapan) orang, kemudian setelah berhasil merencanakan tujuan kami, setelah itu saksi MOH. ADITIA mengatakan kepada teman terdakwa yang lainnya yaitu “ayo kita pergi balas dendam”, kemudian pergi menyamperin korban DAVID dengan maksud untuk membalas dendam dan kami melakukan pengeroyokan terhadap korban DAVID tersebut;

- Bahwa yang punya ide untuk mencari korban DAVID adalah terdakwa dan teman terdakwa yang lainnya;
- Bahwa pada waktu berkumpul di pos jaga (baruga) di Dusun Lepadi tersebut, terdakwa tidak bilang apa-apa tetapi terdakwa FERI MULYADIN bilang kita pergi ke kampung Nata karena ada anak Nata yang pukul orang kita dan saksi MOH. ADITIA bilang “ayo kita pergi balas dendam”;
- Bahwa terdakwa mengetahui hal itu, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi MOH. ADITIA, sehingga datang bersama sdr. ADE Alias GOHAN (DPO);
- Bahwa terdakwa dengan teman terdakwa lainnya ke Dusun Nata dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor;
- Bahwa dari 3 (tiga) sepeda motor tersebut terdairi dari : 1. Motor Yamaha Jupiter dibawa oleh Sdr. ADE Alias GOHA (DPO) dan yang dibonceng adalah saksi Anak M. AKBAR dan terdakwa, 2. Motor yamaha Mio dibawa oleh saksi MOH. ADITIA dan yang dibonceng adalah saksi MUH. RAJUDUL PUTRA Alias RAJU dan Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) dan 3. Motor Honda Blade dibawa oleh terdakwa FERI MULYADIN dan yang dibonceng adalah saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK;
- Bahwa selain membawa sepeda motor tidak ada terdakwa membawa parang, batu dan kayu;
- Bahwa terdakwa tidak melihat Sdr. M. SALEH Alias CINTA (DPO) membawa parang;
- Bahwa tindakan saksi Anak M. AKBAR hanya duduk di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. ADE SUPRAPTO Alias GOHAN (DPO), kemudian tindakan terdakwa FERI MULYADIN melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan terhadap korban DAVID tersebut dan kenai kepala samping kiri di bagian belakang korban DAVID, lalu datang Sdr. ADE SUPRAPTO Alias GOHAN melempar korban DAVID dari arah



samping kanan korban DAVID dengan menggunakan batu dari jarak 1 (satu) meter ke arah kepala bagian belakang korban sehingga korban DAVID tersungkur di pagar dan terjatuh di tanah, sedangkan tindakan Sdr. M. SALEH Alias CINTA (DPO), terdakwa, saksi MUH. RAJUDUL PUTRA Alias RAJU, saksi MOH. ADITIA, hanya berdiri di belakang terdakwa dan terdakwa juga tidak melihat saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK berdiri di samping terdakwa bersama teman terdakwa yang lainnya karena saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK lagi duduk di atas sepeda motor saat itu;

- Bahwa peran terdakwa dan teman terdakwa lainnya pada saat memukul korban DAVID tersebut, terdakwa hanya berdiri di belakang terdakwa FERI MULYADIN, sedangkan peran teman terdakwa yang lainnya yaitu :
 1. Peran saksi MOH. ADITIA, hanya berdiri di belakang terdakwa FERI MULYADIN,
 2. Peran Sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO), hanya berdiri di belakang terdakwa FERI MULYADIN,
 3. Peran terdakwa FERI MULYADIN dengan cara turun dari sepeda motor melihat korban DAVID yang sedang berdiri kemudian terdakwa FERI MULYADIN memukul korban DAVID dengan menggunakan tangan kanan dan kena kepala samping kiri di bagian belakang korban DAVID, yang mana korban DAVID tersungkur di pagar,
 4. Peran saksi MUH. RAJUDUL PUTRA Alias RAJU, hanya berdiri di belakang terdakwa FERI MULYADIN,
 5. Peran Sdr. ADE SUPRAPTO Alias GOHAN (DPO), ikut melakukan pemukulan terhadap korban DAVID dari arah samping kanan korban dengan menggunakan batu dari jarak 1 (satu) meter ke arah kepala bagian belakang korban sehingga korban DAVID jatuh ke tanah dengan posisi terlentang,
 6. Peran saksi Anak M. AKBAR, tidak turun dari sepeda motor dan
 7. Peran saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK, terdakwa tidak melihat melakukan pemukulan terhadap korban DAVID dikarenakan saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa terdakwa FERI MULYADIN duluan memukul Sdr. GUNAWAN baru memukul korban DAVID;
- Bahwa sebelum terdakwa FERI MULYADIN melakukan pemukulan terhadap korban DAVID tidak mengatakan apa-apa dan langsung memukul korban DAVID di kepala bagian belakang dan dibantu oleh Sdr. ADE Alias GOHAN (DPO) yang melempar korban DAVID dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping dengan menggunakan batu sehingga korban DAVID jatuh pingsan ke tanah dengan posisi terlentang;

- Bahwa pada waktu terdakwa dengan para terdakwa lainnya duduk di pos jaga (baruga) tidak ada merencanakan untuk membunuh korban DAVID, cuman terdakwa dengan teman terdakwa lainnya ingin memukul dan membalas dendam terhadap korban DAVID;
- Bahwa waktu terdakwa dan teman terdakwa lainnya duduk di pos jaga (baruga) tidak ada membicarakan pembagian peran sebelum ke Dusun Nata Tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk membunuh korban DAVID cuman ingin memberikan pelajaran saja;
- Bahwa yang mengajak saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK adalah terdakwa FERI MULYADIN untuk mengambil kembali sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa tahu kepala adalah bagian vital dari tubuh manusia;
- Bahwa terdakwa menyesal karena telah ikut pada malam itu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. RAJAK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir di Persidangan terkait dengan adanya masalah meninggalnya korban DAVID;
- Bahwa para terdakwa berkelahi dengan korban DAVID sehingga korban DAVID meninggal dunia saksi tidak melihat dan tidak berada di tempat kejadian tersebut, saksi hanya mendengar dari pembicaraan orang-orang di jalan yang mengatakana terdakwa FERI MULYADIN sudah ditangkap oleh polisi karena perkelahian semalam;
- Bahwa yang saksi dengar dari pembicaraan orang-orang di jalan tersebut adalah terdakwa FERI MULYADIN berkelahi dengan korban DAVID;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2011 perilaku para terdakwa di tengah-tengah masyarakat tidak pernah melakukan keonaran, selain para terdakwa melakukan aktifitas seperti kerja genteng pres;
- Bahwa di kampung para terdakwa tidak pernah meminum minuman keras;
- Bahwa sebelum kejadian ini para terdakwa tidak pernah terlibat dengan kasus hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perilaku para terdakwa sehari-hari adalah kerjanya borong padi untuk dikerjakan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Visum Et Repertum” No : 353/08/RSUD/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endriwati Min Hidayah pada tanggal 12 Januari 2016, dengan hasil pemeriksaan ; Pasien datang dalam keadaan tidak sadar. Kejang 3 (tiga) kali. Tampak benjolan di kepala bagian belakang, dengan kesimpulan : “Kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tumpul”. Dan SURAT KETERANGAN KEMATIAN RSUD Dompu Nomor : 814/11/RSU/2016 tertanggal 11 Januari 2016. Serta SURAT KEMATIAN dari Desa Lepadi Nomor : PEM/14.2/19/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, sekitar pukul 23.15 Wita, bertempat di depan rumah Saksi HERMANTO yang berlokasi di Dusun Jati Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama teman lainnya terhadap sdr. DAVID ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat saksi Anak M. AKBAR dan terdakwa FERI MULYADIN sedang duduk-duduk dengan saksi IKBAL SANJAYA Alias CECEP, kemudian datang korban DAVID dengan teman-temannya dan korban DAVID menuduh saksi Anak M. AKBAR telah memukul adiknya, kemudian korban DAVID langsung menendang saksi Anak M. AKBAR sebanyak 1 (satu) kali saja dan korban DAVID memukul terdakwa FERI MULYADIN, setelah itu saksi Anak M. AKBAR dan terdakwa FERI MULYADIN pergi dan memanggil serta mengumpulkan teman-teman di Dusun Lepadi, Desa Lepadi;
- Bahwa kemudian pada saat saksi Anak. M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN mendatangi sebuah paruga di Dsn. Lepadi dan bertemu dengan saksi MOH. ADITYA, saksi JIA ULHAK, saksi MOH. RAJUDUL Alias RAJU, dan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO);
- Bahwa setelah itu saksi Anak. M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN menceritakan kejadian pemukulan yang dilakukan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAVID, serta menyatakan rasa dendamnya kemudian meminta bantuan kepada kawan-kawannya tersebut untuk membalas dendam;

- Bahwa selanjutnya saksi MOH. ADITYA segera menghubungi Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON melalui telepon sehingga Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON datang bersama dengan sdr. ADE Alias GOHAN (DPO);
- Bahwa kemudian para terdakwa dan teman-temannya tersebut datang menuju ke tempat korban duduk di pinggir jalan raya dengan mengendarai 3 unit sepeda motor dengan membawa beberapa alat yakni ; Terdakwa I FERI MULYADIN dan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON masing-masing membawa sebongkah batu yang digenggamnya dengan menggunakan tangan, serta sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) membawa sepotong kayu besar sepanjang \pm 80 cm yang digenggam menggunakan tangan kiri dan sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. FERI MULYADIN menghampiri Saksi GUNAWAN lalu mencoba memukul Saksi GUNAWAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal, namun berhasil ditangkis oleh Saksi GUNAWAN sehingga Terdakwa I. FERI MULYADIN kembali mencoba menarik baju Saksi GUNAWAN hingga robek, namun Saksi GUNAWAN berhasil menghindari dan menjauh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I. FERI MUYADIN langsung berbalik arah dan menyerang (korban) DAVID dengan cara menghantamkan bongkahan batu kali yang digengggamnya menggunakan tangan kanan ke arah kepala samping kiri bagian belakang (korban) DAVID hingga menyebabkan (korban) DAVID terjatuh ke pagar depan rumah sdr. WAHID;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. SUPRATMAN Alias DIGON dengan posisi sedikit menjongkok langsung menghantamkan pukulan ke arah kepala (korban) dengan menggunakan tangan mengepal dan bongkahan batu kali yang digengggamnya sebanyak beberapa kali pukulan hingga menyebabkan korban tersungkur ke tanah;
- Bahwa setelah korban tersungkur ke tanah, kemudian diikuti oleh Sdr. ABDI M. SALEH Alias. CINTA (DPO) yang memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu panjang sekitar 80 (delapan puluh) cm., yang digenggamnya menggunakan tangan kanan ke arah bagian leher;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. ABDI M. SALEH Alias. CINTA (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban, selanjutnya dengan serentak langsung diikuti oleh saksi MOH. ADITYA, saksi MOH. RAJUDDUL PUTRA Alias RAJU, saksi Anak M. AKBAR, saksi JIA ULHAK dan sdr. ADE SUPRAPTO Alias GOHAN (DPO) dengan cara mengerubuti/berdiri setengah melingkar mengelilingi sdr. DAVID (korban) yang masih terkapar di tanah, selanjutnya secara bersama-sama dan sedikit membungkuk melakukan pemukulan masing-masing menggunakan kedua kaki dan tangannya secara bergantian berulang kali ke arah bagian kepala, dan sekitar badan bagian belakang korban;
- Bahwa para terdakwa menerangkan bahwa sdr. ADE Alias GOHAN (DPO) juga ikut melakukan penyerangan terhadap korban DAVID dengan cara melemparkan batu dalam jarak 1 meter dari arah samping kanan korban ke arah kepala bagian belakang korban;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui kepala bagian belakang adalah termasuk organ vital dari tubuh manusia;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama teman lainnya korban langsung pingsan dan tidak sadarkan diri, kemudian Saksi M. RUM dan Saksi M. GUNTUR segera membawa korban menuju ke RSUD Dompu untuk mendapat penanganan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Dr. ENDRIWATI MIN HUDAYAH yang melakukan pemeriksaan awal terhadap diri korban kemudian membuat Surat "Visum Et Repertum" Nomor 353/08/RSUD/2016 dengan hasil sebagai berikut ; Pasien datang dalam keadaan tidak sadar, Kejang 3 (tiga) kali dan Tampak benjolan di kepala bagian belakang, dengan kesimpulan; kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tumpul;
- Bahwa Ahli Dr. ENDRIWATI MIN HUDAYAH memberikan keterangan bahwa pada saat pertama kali dibawa ke IGD RSUD Dompu, korban masih dalam keadaan bernafas dan kejang-kejang tidak sadarkan diri, benjolan pada kepala bagian belakang tersebut akibat kekerasan benda keras tumpul yang menurut ahli di indikasi / di-suspect (SP) dapat mengakibatkan pendarahan di dalam otak, sehingga terhadap korban disarankan untuk diberikan obat guna melindungi otak dan mencegah meluasnya pendarahan pada otak;
- Bahwa kemudian korban segera di rawat di ruang ICU dan di tangani oleh dokter yang bertugas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan rawat inap selama 3 (tiga) hari, akhirnya pada tanggal 07 Januari 2016, (korban) alm. DAVID Meninggal Dunia di RSUD Dompu, sebagaimana Surat Keterangan Kematian RSUD Dompu Nomor : 814/11/RSU/2016 tertanggal 11 Januari 2016 dan Surat Kematian dari Desa Lepadi Nomor : PEM/14.2/19/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa a.n YAKUB H. HUSEN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsure-unsurnya ;-----

-

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan Sengaja ;-----
3. Dengan direncanakan ;-----
4. Merampas/menghilangkan nyawa orang lain ;-----
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur barang siapa;-----

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal. 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **FERI MULYADIN** sebagai Terdakwa I dan **SUPRATMAN Alias DIGON** sebagai Terdakwa II, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri di persidangan maka benar bahwa Terdakwa I bernama FERI MULYADIN dan Terdakwa II bernama SUPRATMAN Alias DIGON sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa I FERI MULYADIN dan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;---

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa I FERI MULYADIN dan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON adalah Subjek Hukum dalam perkara ini yang mana Terdakwa I FERI MULYADIN dan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Dengan Sengaja ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu :-----



1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya;-----
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku ;-----
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku ;----

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut di atas, jelaslah tindakan Para Terdakwa dimana Terdakwa I FERI MULYADIN menghampiri Saksi GUNAWAN lalu mencoba memukul Saksi GUNAWAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal, namun berhasil ditangkis oleh Saksi GUNAWAN sehingga Terdakwa I FERI MULYADIN kembali mencoba menarik baju Saksi GUNAWAN hingga robek, namun Saksi GUNAWAN berhasil menghindar dan menjauh, kemudian Terdakwa I FERI MUYADIN langsung berbalik arah dan menyerang (korban) DAVID dengan cara menghantamkan bongkahan batu kali yang digengggamnya menggunakan tangan kanan ke arah kepala samping kiri bagian belakang (korban) DAVID hingga menyebabkan (korban) DAVID terjatuh ke pagar depan rumah sdr. WAHID, dan selanjutnya Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON dengan posisi sedikit menjongkok langsung menghantamkan pukulan ke arah kepala (korban) dengan menggunakan tangan mengepal dan bongkahan batu kali yang digengggamnya sebanyak beberapa kali pukulan hingga menyebabkan korban tersungkur ke tanah, memang merupakan hal yang diketahui dan dikehendaki oleh Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SUPRATMAN Alias DOGON telah membantah keterangan saksi GUNAWAN, saksi HERMANTO, saksi IKBAL SANJAYA Alias CECEP dan saksi Anak M. AKBAR, bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap korban DAVID, Terdakwa menerangkan pelakunya adalah terdakwa FERI MULYADIN dan sdr. ADE Alias GOHAN (DPO) juga ikut melakukan penyerangan terhadap korban DAVID dengan cara melemparkan batu dalam jarak 1 meter dari arah samping kanan korban ke arah kepala bagian belakang korban, sedangkan



dalam pembelaannya, Terdakwa justru memohon keringanan hukuman. Sehingga berdasarkan permohonan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun tidak secara terang-terangan (*implisit*), Terdakwa telah mengakui melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “ Dengan Sengaja” telah terpenuhi ; -----

A d. 3. Dengan Direncanakan;-----

Menimbang bahwa terhadap unsur direncanakan terlebih dahulu Prof Simon berp

- Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindakan pidana itu, pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya ;-----
- Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaannya dari rencana tersebut selalu harus terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seseorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit berbicara tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu;-----

Menimbang bahwa pendapat tersebut di atas telah diikuti oleh Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 19 Juni 1911 yang menyatakan;-----

- Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan perhitungan dan pemikiran yang tenang pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir (R. Soenario Soerodibroto,SH/ KUHP dan KUHP, hal 209) ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pengertian tersebut di atas selanjutnya Majelis H

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Ahli dan petunjuk terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, sekitar pukul 23.15 Wita, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Saksi HERMANTO yang berlokasi di Dusun Jati Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, pada saat saksi Anak M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN mendatangi sebuah paruga di Dsn. Lepadi dan bertemu dengan saksi MOH. ADITYA, saksi JIA ULHAK, saksi MOH. RAJUDUL Alias RAJU, dan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO), kemudian menceritakan kejadian pemukulan yang dilakukan korban DAVID, serta menyatakan meminta bantuan kepada kawan-kawannya tersebut di atas untuk membalas dendam, selanjutnya saksi MOH. ADITYA segera menghubungi Terdakwa II. SUPRATMAN Alias DIGON melalui telepon sehingga Terdakwa II. SUPRATMAN Alias DIGON datang bersama dengan sdr. ADE Alias GOHAN (DPO), kemudian para terdakwa dan teman-temannya datang menuju ke tempat korban duduk di pinggir jalan raya dengan mengendarai 3 unit sepeda motor dengan membawa beberapa alat yakni ; Terdakwa I. FERI MULYADIN dan Terdakwa II. SUPRATMAN Alias DIGON masing-masing membawa sebungkah batu yang digenggamnya dengan menggunakan tangan, serta sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) membawa sepotong kayu besar sepanjang \pm 80 cm yang digenggam menggunakan tangan kiri dan sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, kemudian Terdakwa I FERI MULYADIN menghampiri Saksi GUNAWAN lalu mencoba memukul Saksi GUNAWAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal, namun berhasil ditangkis oleh Saksi GUNAWAN sehingga Terdakwa I. FERI MULYADIN kembali mencoba menarik baju Saksi GUNAWAN hingga robek, namun Saksi GUNAWAN berhasil menghindar dan menjauh, setelah itu Terdakwa I. FERI MULYADIN langsung berbalik arah dan menyerang (korban) DAVID dengan cara menghantamkan bongkahan batu kali yang digengggamnya menggunakan tangan kanan ke arah kepala samping kiri bagian belakang (korban) DAVID hingga menyebabkan (korban) DAVID terjatuh ke pagar, dan selanjutnya Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON dengan posisi sedikit menjongkok langsung menghantamkan pukulan ke arah kepala (korban) dengan menggunakan tangan mengepal dan bongkahan batu kali yang digengggamnya sebanyak beberapa kali pukulan hingga menyebabkan korban tersungkur ke tanah depan rumah sdr. WAHID, yang kemudian diikuti oleh Sdr. ABDI M. SALEH Alias. CINTA (DPO) yang memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu panjang sekitar 80 cm (delapan puluh) yang digenggamnya menggunakan tangan kanan ke arah bagian leher korban, selanjutnya dengan serentak langsung diikuti oleh saksi MOH. ADITYA, saksi MOH. RAJUDUL PUTRA Alias RAJU, saksi Anak M. AKBAR, saksi JIA ULHAK (penuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara terpisah) dan sdr. ADE Alias GOHAN (DPO) dengan cara mengerubuti/berdiri setengah melingkar mengelilingi sdr. DAVID (korban) yang masih terkapar di tanah, lalu secara bersama-sama dan sedikit membungkuk melakukan pemukulan masing-masing menggunakan kedua kaki dan tangannya secara bergantian berulang kali ke arah bagian kepala, dan sekitar badan bagian belakang korban; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, di mana pada saat saksi Anak M. AKBAR dan Terdakwa I FERI MULYADIN mendatangi sebuah paruga di Dsn. Lepadi dan bertemu dengan saksi MOH. ADITYA, saksi JIA ULHAK, saksi MOH. RAJUDUL Alias RAJU, dan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO), kemudian menceritakan kejadian pemukulan yang dilakukan korban DAVID, serta menyatakan meminta bantuan kepada kawan-kawannya tersebut di atas untuk membalas dendam, dan selanjutnya saksi MOH. ADITYA segera menghubungi Terdakwa II. SUPRATMAN Alias DIGON melalui telepon sehingga Terdakwa II. SUPRATMAN Alias DIGON datang bersama dengan sdr. ADE Alias GOHAN (DPO), kemudian para terdakwa dan teman-temannya datang menuju ke tempat korban duduk di pinggir jalan raya dengan mengendarai 3 unit sepeda motor dengan membawa beberapa alat yakni ; Terdakwa I FERI MULYADIN dan Terdakwa II SUPRATMAN Alias DIGON masing-masing membawa sebungkah batu yang digenggamnya dengan menggunakan tangan, serta sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO) membawa sepotong kayu besar sepanjang \pm 80 cm yang digenggam menggunakan tangan kiri dan sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, hal ini berkaitan pula dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa para terdakwa menyerang korban DAVID ke arah bagian kepala dan para terdakwa juga menerangkan bahwa sdr. ADE Alias GOHAN (DPO) juga ikut melakukan penyerangan terhadap korban DAVID dengan cara melemparkan batu dalam jarak 1 meter dari arah samping kanan korban ke arah kepala bagian belakang korban, sedangkan para Terdakwa mengetahui bahwa kepala bagian belakang adalah termasuk organ vital dari tubuh manusia, maka berdasarkan keterangan para terdakwa dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah menjadi petunjuk bahwa perbuatan para terdakwa bersama teman lainnya telah direncanakan terlebih dahulu karena adanya jeda waktu sekitar 20 (dua puluh) menit lamanya antara niat para terdakwa dan teman lainnya untuk membalas dendam dengan cara para terdakwa dan teman lainnya mendatangi korban dengan mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sambil membawa peralatan berupa batu, parang dan sepotong kayu dengan peristiwa pada saat tiba di tempat kejadian menyerang korban pada bagian kepala belakang dan selanjutnya diikuti dengan pemukulan oleh teman lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “ Dengan Direncanakan” telah terpenuhi ; ---

A d. 4. Merampas/menghilangkan nyawa orang lain:-----

Menimbang, bahwa terhadap “ Unsur Merampas/menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang bahwa untuk mencari sebab yang mengakibatkan Matinya korban tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya dengan menggunakan ajaran Kausalitas (Causaliteits-leer) yang mana tujuan daripada ajaran ini adalah guna menentukan hubungan antara sebab dan akibat dalam arti bilamana akibat itu dapat ditentukan dari sebab itu ;-----

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara keterangan para saksi yang menerangkan melihat saat para Terdakwa dengan menggunakan batu memukul tepat ke arah kepala bagian belakang korban David dengan keterangan ahli Dr. Enriwati Min Hidayah bahwa pada saat pertama kali dibawa ke IGD RSUD Dompu, korban masih dalam keadaan bernafas dan kejang-kejang tidak sadarkan diri, benjolan pada kepala bagian belakang tersebut akibat kekerasan benda keras tumpul sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor 353/08/RSUD/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endriwati Min Hidayah pada tanggal 12 Januari 2016, selain itu menurut ahli di indikasi / di-suspect (SP) dapat mengakibatkan pendarahan di dalam otak, sehingga terhadap korban disarankan untuk diberikan obat guna melindungi otak dan mencegah meluasnya pendarahan pada otak, sehingga korban segera di rawat di ruang ICU dan di tangani oleh dokter yang bertugas di sana, namun setelah dilakukan rawat inap selama 3 (tiga) hari, akhirnya pada tanggal 07 Januari 2016, (korban) alm. DAVID Meninggal Dunia di RSUD Dompu, sebagaimana yang dijelaskan pula dalam Alat Bukti SURAT KETERANGAN KEMATIAN RSUD Dompu Nomor : 814/11/RSU/2016 tertanggal 11 Januari 2016 dan SURAT KEMATIAN dari Desa Lepadi Nomor : PEM/14.2/19/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa a.n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKUB H. HUSEN. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adanya hubungan kausalitas antara perbuatan para Terdakwa dengan keadaan kelainan benjolan yang dialami oleh korban tersebut yang menyebabkan korban tersebut meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Merampas/menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi ; -----

A d. 5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan , yang Turut Serta melakukan Perbuatan :-----

Menimbang menurut Doktrin Hukum (Prof. Jan Remmelink dalam bukunya Hukur ” Hubungan Accessoir hanya berlaku untuk bentuk Pembujukan (Uitlokking) dan Pembantuan (Medeplichtigheid), dengan demikian dalam turut serta pelaku tidak harus melaksanakan semua unsur Delik” ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Mr.D. Simon dalam bukunya 'Leerboek Van het Nederland Strafrecht' (yang di kutip dari buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang,SH., C.Djisman Samosir, S.H.) mengatakan Bahwa :-----
” orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat di anggap sebagai pelaku, maka di situ dapat terjadi Medepleger atau turut Serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukan tentang adanya Kerjasama secara Fisik untuk melakukan suatu Perbuatan, Kerjasama Fisik itu haruslah di dasarkan pada Kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama ” ;-----

Menimbang bahwa mengenai aspek Turut serta melakukan suatu perbuatan (Medeplegen) menurut Doktrin ilmu Hukum dan Memorie Van Toelichting maka dalam Medeplegen dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, hal tersebut haruslah ditafsirkan dalam arti yang luas, yaitu apakah Penyertaan tersebut dilakukan oleh Para Pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, Dekat kepada perbuatan tersebut di lakukan, di tengah-tengah Perbuatan tersebut dilakukan atau setelah Perbuatan tersebut selesai dilakukan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan tersebut di atas bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menghilangkan nyawa korban DAVID dilakukan bersama-sama dengan sdr. ABDI M. SALEH Alias CINTA (DPO), sdr. ADE SUPRAPTO Alias GOHAN (DPO), saksi MUHAMAD ZIA ULHA Alias JIA ULHAK Alias JIA, saksi MOH. ADITIA, saksi MUH. RAJUDUL PUTRA Alias RAJU dan saksi Anak M. AKBAR (dalam penuntutan perkara terpisah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Turut Serta melakukan Perbuatan telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan yang dilakukan terdakwa FERI MUYADIN dan SUPRATMAN Alias DIGON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana pada dakwaan primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, justru yang terbukti menurut kami adalah dakwaan lebih subsidair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sebagaimana terurai dari unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum dalam 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah secara sah dan meyakinkan terbukti ada pada Perbuatan para Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, haruslah dikesampingkan;-----



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya memohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa di jatuhkan Pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun sedangkan Penasehat Hukum para Terdakwa dalam Pembelaanya mohon agar para Terdakwa dijatuhi Pidana yang ringan-ringannya, maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya Pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek Korban dan Keluarga Korban, Aspek latar belakang dan Kronologis terjadinya tindak Pidana, aspek tujuan pemidanaan, Aspek Sosiologis/Masyarakat tempat terjadinya tindak pidana dan para Terdakwa dibesarkan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

- Bahwa jika dikaji dari Aspek Korban dan keluarga korban dalam hal ini David, bahwa korban adalah seorang laki-laki yang berusia 21 tahun, yang masa depannya masih panjang dan menjadi tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya di masa depan, dan dengan meninggalnya Korban David telah menimbulkan luka dan kesedihan yang sangat mendalam bagi keluarga Korban mengingat cara meninggalnya yang cukup tragis ;-
- Bahwa jika dikaji dari Aspek latar belakang dan Kronologis terjadinya



tindak Pidana bahwa sebelumnya antara Terdakwa Feri Mulyadin dengan Korban David telah saling kenal dan ada dendam sebelumnya, perbuatan Terdakwa Supratman Alias Digon dilakukan karena terdorong oleh rasa setia kawan yang dilakukan bersama terdakwa Feri Mulyadin secara membabibuta tanpa memperhitungkan apakah yang dilakukan itu benar atau salah ;-----

- Bahwa jika dikaji dari Aspek Masyarakat tempat tindak pidana dilakukan dan Para Terdakwa dibesarkan, bahwa tempat para terdakwa dibesarkan adalah tempat yang agamais/religius maka seharusnya tidak membentuk pribadi, mental dan moral Para Terdakwa melakukan tingkah laku serta perbuatan negative dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia maupun kearifan lokal masyarakat Dompu yang bersandarkan pada norma agama /syariat Islam sehingga perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan yang diharamkan /terlarang dan tergolong dosa besar karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Sebagaimana Allah S.W.T. berfirman dalam Surah Al Isra : 33 **Wa laa Taqtulunnafsallatii harramallahu illa bil haq**, yang artinya **"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar"**, di samping itu pula tindakan para Terdakwa tersebut telah menimbulkan keresahan dalam Masyarakat di Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan Pidanaan adalah di samping membawa efek jera bagi para Terdakwa juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak Pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar para Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara



yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa ;-----
- Menimbang, bahwa dikaji dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan Pada diri para Terdakwa;-----

Hal-Hal yang Memberatkan :-----

- Para Terdakwa membunuh Korban David dengan alasan yang tidak benarkan baik menurut hukum positif maupun hukum agama;-----
- Para Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan ;-----
- Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cukup sadis ;-----
-
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Korban dan keluarga korban, Aspek latar belakang dan Kronologis terjadinya tindak Pidana, Aspek Sosiologis/Masyarakat tempat para Terdakwa dibesarkan, aspek tujuan pemidanaan, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendirian tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri para Terdakwa demikian pula dengan Pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi para Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak relevan dan haruslah ditolak, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana dengan pertimbangan yang adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ; ----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **FERI MULYADIN** dan terdakwa II. **SUPRATMAN Alias DIGON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **FERI MULYADIN** dan terdakwa II. **SUPRATMAN Alias DIGON** dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, oleh kami Djuyamto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Firdaus, S.H. dan M. Nur Salam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Verdiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Catur Hidayat Putra, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Dompu dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

FIRDAUS, S.H.

TTD

DJUYAMTO, S.H.

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

VERDIANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)